# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Hasil Penelitian

### 4.1.1. Objek Penelitian

#### 4.1.1.1.Sejarah Negara Republik Demokratik Kongo

Republik Demokratik Kongo negara yang terletak di Afrika Tengah. Secara resmi dikenal sebagai Republik Demokratik Kongo, RDK ber ibukota Kinshasa yang terletak di Sungai Kongo. Kinshasa merupakan Kota terbesar di Afrika Tengah, kota tersebut berfungsi sebagai pusat administrasi, ekonomi, dan budaya resmi negara. Negara Kongo ini sering disebut dengan singkatan DRC (*Democratic Republic Congo*) atau disebut Kongo (Kinshasa), untuk membedakannya dengan republik Kongo lainnya, yang secara resmi brnama Republik Kongo dan sering disebut sebagai Kongo (Brazzaville).

Kongo merdeka dari Belgia pada tahun 1960. Dari 1971-1997 negara ini memiliki nama resmi Republik Zaire, perubahan yang dibuat oleh penguasa saat itu yaitu Jenderal Mobutu Sese Seko . Nama "Zaire" adalah istilah yang berarti "sungai besar" dalam bahasa Afrika lokal, seperti nama negara saat itu yang mengacu pada Sungai Kongo. Namun setelah penggulingan Mobutu pada tahun 1997, nama Republik Demokratik Kongo, diangkat kembali. Dan kemudian Kongo terjun ke

perang sipil yang menghancurkan Negara tersebut. (http://www.bbc.com/news/world-africa-13286306)

Negeri dijantung Afrika ini dikaruniai dengan sumber daya alam yang melimpah yang cukup membanggakan negara tersebut, memiliki industri terbesar seperti berlian, kobalt, dan tembaga, selain itu kongo merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan hutan terbesar di Afrika, dan menjadi potensi tenaga air setengah dari benua Afrika. Namun semenjak merdeka dari Belgia pada tahun 1960, Kongo lebih dikenal karena perang dan pemerintahan yang diktator. Upaya-upaya untuk memperkenalkan demokrasi di negri ini dimulai awal 1990-an setelah kekuasaan diktator Mobuto sese seko berakhir, namun dua perang dalam satu dekade terakhir telah mencabik-cabik negeri itu (Media Indonesia, 31 Juli, 2006)

#### 4.1.1.2. Peristiwa Konflik Bersenjata dan Proses Berdamai

Negara Republik Demokratik Kongo dengan kelimpahan sumber daya alamnya yang cukup membanggakan negara tersebut, tidak serta merta membuat Negara yang terletak di jantung Afrika ini menjadi Negara yang makmur dan damai, seperti yang telah di paparkan sebelumnya semenjak RDK merdeka dari Belgia, Negara ini terkenal menjadi negara yang rentan akan perang dan konflik yang tidak hanya merugikan sedikit orang, akan tetapi memebrikan dampak yang besar bagi jutaan warga sipil serta kerugiaan bagi Negara itu sendiri.

Sentimen pramodial kesukuan yang tampaknya semakin jauh mendorong Republik Demokratik Kongo kedalam bahaya perpecahan yang lebih parah,

keganasan dan kebuasan pertikaian etnis tersebut tidak hanya meminta korban jiwa dalam jumlah besar, tetapi juga menimbulkan kerugian harta benda yang tidak sedikit, berbagai bangunan, sarana prasarana hancur, milisi suku-suku yang beretikai cenderung bertindak brutal, melakukan pemerkosaan, perampokan dan pembunuhan secara sadis. Pertikaian etnis di RDK bertambah merisaukan karena cenderung meluas ke daerah lainnya. Pemerintah RDK dibuat frustasi karena pertikaian yang terjadi hanya memeperparah pertikaian primordial yang sudah melanda setengah wilayah negeri terluas di Afrika tengah ini.

Sejak pertikaian etnis pecah tahun 1999 di RDK Timur, sedikitnya 50.000 orang tewas. Sedangkan secara Nasional konflik etnis di seluruh RDK sejak tahun 1998 telah menewaskan sekitar tiga juta orang. Para korban jatuh karena kena tembakan, atau mati kelaparan ataupun penyakit. Taruhan pertikaian etnis di RDK tidaklah kecil, bukan hanya menimbulkan korban jiwa yang jumlah besar, tetapi juga mempertaruhkan eksistensi RDK sebagai negara yang modern yang bersifsat pluralistik. Pemerintah RDK sendiri sudah kewalahan dan kerepotan menghadapi pertikaian dan ancaman disintegrasi negaranya. Isu primordial kesukuan bertambah runyam karena campur tangan negara-negara tetangga (Kompas, 10 Juni)

#### 4.1.1.2.1 Perang Kongo Pertama Dan Perang Kongo Kedua

Perang Kongo pertama terjadi ketika Uganda, Rwanda, Burundi dan Angola ikut bergabung yang dikenal sebagai Perang Dunia Afrika Pertama (*International Crisis Group 1998*). Konflik dipicu atas munculnya pemberontak dari etnis

*Banyamulenge* yang merupakan etnis lokal yang memiliki hubungan dekat dengan etnis Tutsi dengan melakukan serangan ke desa Lamera, Zaire Timur. Keterlibatan pihak-pihak luar tersebut membuat konflik menjadi lebih kompleks dengan posisi Zaire yang berat harus menghadapi keempat negara yang beraliansi menggulingkan rezim Mobutu yang terdiri dari Rwanda, Uganda, Burundi, dan Angola. Dengan kemenangan pasukan anti-Mobutu maka berakhirlah pula Perang Kongo Pertama pada bulan Mei 1997 dengan kaburnya Mobutu dari wilayah Zaire yang akhirnya meninggal pada September 1997 di kota Rabat, Maroko.

Pada tahun 1998 muncul Perang Kongo Kedua yang disebabkan oleh pembersihan etnis yang dilakukan oleh Laurent Kabila setelah terpilih menjadi pemimpin baru Zaire dengan mengganti nama negara menjadi RDK. Laurent Kabila mengambil keputusan berani dengan memberlakukan kebijakan dengan langkah pembersihan di pemerintahan RDK yang terdiri dari staf-staf Rwanda dan memerintahkan mereka untuk segera kembali ke negara asal (Vlassenroot dan Raeymaekers 2004).

Bersamaan dengan hal tersebut Laurent Kabila juga mengusir pasukan Rwanda dan Uganda yang masih tersisa untuk segera meninggalkan kawasan RDK. Hal tersebut memicu kemarahan Rwanda dan Uganda karena Kabila dianggap sudah tidak sejalan lagi dengan mereka dan memimpin pemberontakan untuk menghancurkan rezim Kabila. Perang Kedua Kongo mulai menunjukkan titik terang dengan terbunuhnya Laurent Kabila pada tanggal 16 Januari 2001 dengan peristiwa

penembakan sehingga posisi pemerintahan digantikan oleh anaknya sendiri yaitu Joseph Kabila.

#### 4.1.1.2.2. Proses Damai

Persetujuan Pretoria merupakan simbol berakhirnya secara resmi Perang Kongo Kedua dengan keputusan Joseph Kabila dalam kesediannya berbagi kekuasaan antara kelompok pemberontak dalam pemerintahan (*power-shared government*) yang direalisasikan pada bulan Juni 2003 melalui pemerintahan transisi RDK serta diadakan pemilu pertama untuk memimpin RDK dengan penarikan mundur semua pasukan negara-negara Afrika yang terlibat perang, kecuali Rwanda. Dengan pemilu demokratis yang dilaksanakan pada bulan Juni 2006.

Ketika Kongo mengelar pemilu pertama, jutaan rakyat kongo memberikan suara mereka dalam pemilu nasional pertama dalam 40 tahun. Pemilu tersebut dirancang untuk mengakhiri perang dan kekacauan yang selama puluhan tahun melanda negeri dijantung Afrika tersebut. Ketika pemilu digelar dijaga oleh puluhan pasukan penjaga perdamaian PBB tebesar didunia. Pemilihan Presiden dan parlemen tersebut merupakan puncak dari proses perdamaian yang mengakhiri perang di negara yang bernama lengkap Republik Demokratik Kongo, perang terakhir sepanjang 1998-2003 yang menyeret enam negara tetangga terlibat dan telah menewaskan 4 juta orang.

Dalam pemilu tersebut kabila berada di urutan teratas dari 32 orang yang mencalonkan diri menjadi presiden. Calon-calon lain diantaranya mantan pemimpin

pemberontak, kerabat seko, dan seorang doctor lulusan Hardvard, sementara untuk memilih kandidat bagi anggota parlemen yang berisi 500 kursi, pemilih dipastikan akan mengalamai ksulitan. Sebab, jumlah kandidat yang mencapai 9.700 orang membuat kartu suara tebalnya seperti buku telepon. Para pemimpin dunia menyerukan rakyat Kongo untuk memilih dengan damai, akan tetapi selama kampanye berlangsung aksi kekerasan tetap terjadi dan menewaskan sedikitnya 6 orang. (Media Indonesia,31 juli 2006)

Sejak awal telah merebak kekhawatiran pesta demokrasi ini akan diwarnai dengan kekerasan. Ini tidak lepas dari sisa-sisa perang sipil yang mencengkram Kongo sejak 1998. Perang yang kemudian melibatkan beberapa negara tetangga ini, semuanya berebut mengontrol kekayaan alam Kongo berupa berlian, emas, kobal, tembaga, dan koltan. Situasi keamanan ini membuat PBB menerjunkan sekitar 17.500 pasukan penjaga perdamaian untuk menstabilkan stuasi dan mengamankan proses pemilu. Maklum kesepakatan damai yang ditandatangani pada 2002 untuk mengakhiri perang sipil belum sepenuhnya diterapkan. Milisi Rwanda dan Kongo hingga saat itu pun masih sering melakukan pembunuhan, penjarahan, dan pemerkosaan, hingga saat itu diperkirakaan seribu rakyat Kongo setiap harinya meninggal sia-sia.

Selain masalah keamanan, pesta demokrasi di Kongo juga dihadapkan dengan masalah logistik yang pelik. Negara seukuran Eropa Barat ini hanya memiliki 300 km jalan beraspal. Kebanyakan kotak suara akan didistribusikan dengan sepeda, perahu, dan jalan kaki. Sekitar 50 ribu tempat pemungutan suara berada jauh di pedalaman

hutan atau aliran sungai. Untuk mengurusi logistik, PBB menjalankan operasi udara terbesar di Afrika. Operasi ini melibatkan lebih dari seratus pesawat dan helikopter untuk menempatkan kotak suara dan para petugas pemilu. ( Republika, 20 Juli 2006)

Setelah melalui proses pemilu yang berliku, akhirnya Joseph Kabila terpilih menjadi pemimpin baru di RDK dan diangkat sebagai Presiden pada tahun 2006. Pada waktu itu juga pemerintahan transisi diakhiri dan beralih pada pemerintahan demokratis. Tetapi dengan berakhirnya perang tidak menjamin konflik-konflik lokal berakhir pula. Konflik yang masih berlangsung hingga sekarang khususnya di wilayah RDK Timur yaitu antara milisi etnis pro Hutu melawan pro etnis Tutsi disertai kelompok pemberontak LRA (*Lord's Resistance Army*) berasal dari Uganda yang mendirikan markas baru di pelosok timur RDK dan menyerang penduduk setempat (Dunn 2003).

Konflik senjata yang berkepanjangan tersebut berdampak besar khususnya anak-anak di RDK, dimana warga RDK telah mengalami situasi darurat sejak pertengahan tahun 1990-an, terutama dibagian timur negara tersebut (lihat table 4.1). Konflik yang dimulai pada tahun 1993 ini yang dipicu oleh kekrasan etnis dan sengketa sumber daya mineral yang luas, konflik telah ditandai dengan penggunaan ribuan tentara anak-anak di angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata, mereka telah di rekrut dan kembali di rekrut dalam fase berbeda dalam konflik tersebut

.(http://www.unicef.org/CPiE_Evaluation_DRC_Country_Case_Study_Final.Pdf

**Tabel 4.1 Waktu dalam peristiwa konflik bersenjata dan proses berdamai**

| **Tahun** | **Peristiwa yang terjadi** |
|---|---|
| 1996 | Pemberontakan bersenjata dimulai terhadap Presiden Mobutu |
| 1997 | Laurent Kabila menjadi Presiden |
| 1999 | Negoisasi perdamaian yang melibatkan enam Negara tetapi kesepakatan kembali hancur |
| 2000 | Dewan kemanan PBB menyetujui kekuatan perdamaian MONUC |
| 2001 | Presiden Laurent Kabila dibunuh dan anaknya Joseph Kabila ditunjuk untuk menggantikannya |
| 2002 | Kesepakatan damai yang ditandatangani oleh semua pihak, Konstitusi transisional di tempat dan pemerintah persatuan nasional |
| 2006 | Joseph Kabila menjadi Presiden terpilih |
| 2007 | 165.000 kombatan didemobilisasi termasuk 29.300 anak-anak (15%-20% anak perempuan) |
| 2008 | Perjanjian perdamaian ditandatangani oleh 22 kelompok bersenjata tetapi konflik tetap berlanjut |
| 2010 | Dewan kemanan PB menyetujui pembentukan misi baru |

| | |
|---|---|
| | untuk pasukan penjaga perdamaian, MONUSCO |
| 2011 | Joseph Kabila terpilih kembali tetapi konflik masih berlanjut |
| 2012 | Kelompok M23 menang dan berhasil menempati Goma (Kivu Utara) pada bulan November, mendorong gelombang baru dalam kasus kekerasan dan perpindahaan penduduk |

Sumber: *E. Brusset et al., 2011, Joint Evaluation of Conflict Prevention and Peacebuilding in the Democratik Republic of the Congo, Ohain, Channe; Research*

**4.1.1.3 Dampak Kemanusiaan yang disebabkan oleh konflik**

Perang saudara yang terjadi di *Democratic Republic of the Congo* telah menewasakan lebih dari 3 juta orang sejak tahun 1998, meninggalkan 3 juta anak-anak tanpa pendidikan, dan diperkirakan 30.000 anak-anak bergabung dengan pasukan dan kelompok-kelompok bersenjata sebagai bagian dari tentara . (http://www.unicef.org/infobycountry/index_25818.html)

Konflik di RDK timur yang berkepanjangan telah menyebabkan penurunan yang signifikan dalam masalah kemanusiaan, jumlah pengungsi internal (IDP) mencapai 1,8 juta yang terdaftar pada akhir 2011, 2,2 juta pada akhir Juni 2012. Ini adalah jumlah pengungsi tertinggi di RDK sejak akhir 2009. Setengah dari pengungsi adalah anak-anak di bawah 18 tahun. Sejak peluncuran pemberontakan Gerakan 23 Maret (M23) pada bulan April dan Mei 2012 lebih dari 120.000 orang telah mengungsi di Kivu Utara dan Kivu Selatan. Di Kivu Utara, ada lebih dari 679.444 pengungsi per Juni 2012, peningkatan 29 persen sejak awal tahun. Di Kivu Selatan,

saat ini terdapat 851.700 orang mengungsi, peningkatan 34 persen sejak Januari 2012. Di Kivu Selatan para kelompok bersenjata tampaknya sengaja menargetkan untuk pembunuhan warga sipil sebagai aksi balas dendam, pemerkosaan massal dan kejahatan HAM berat lainnya. Perpindahan yang disebabkan oleh konflik juga terus terjadi hal itu pun terjadi di Provinsi Orientale dan Katanga. Di Provinsi Orientale, lebih dari 489.193 orang masih mengungsi, terutama karena kelompok bersenjata yang bernamakan Tentara Perlawanan Tuhan (LRA).

LRA meneror penduduk dan memprovokasi perpindahan serta mencegah untuk kembali. Selain itu sejak Maret 2012, situasi keamanan di distrik Ituri dan Irumu juga memburuk, jumlah pengungsi di provinsi tersebut lebih banyak dua kali lipat dari 64.082 ke 149.812 orang pada akhir Juni karena kembalinya Mayi-Mayi Gedeon, sebuah panglima perang yang melarikan diri dari penjara pada akhir 2011. Negosiasi sedang diadakan antara Mayi-Mayi dan pemerintah provinsi, dan UNICEF dan mitra-mitranya sedang mempersiapkan respon yang mungkin keluar dari anak-anak dari barisan mereka. Diperkirakan sekitar 800 (atau 30 persen) dari pejuang Gedeon adalah anak-anak. Selain perpindahan massa di RDK, arus pengungsi juga meningkat karena ketidakstabilan internal, dengan lebih dari 25.000 orang Kongo terdaftar di Uganda sejak Januari 2012 dan lebih 17.000 pendatang baru di Rwanda pada Juni 2012.

(www.unicef.org/ UNICEF_DRC_Humanitarian_action_update_2012.pdf)

Krisis kemanusiaan di kawasan itu melibatkan 2,6 juta orang pengungsi, PBB mengatakan, dengan 6,4 juta orang yang membutuhkan makanan dan bantuan darurat.

Hampir 20.000 tentara dikerahkan di Republik Demokratik Kongo sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian MONUSCO.
(http://edition.cnn.com/2013/08/17/world/africa/dr-congo-child-soldiers/index.html)

#### 4.1.1.4 Fenomena tentara anak dalam Konflik Republik Demokratik Kongo

Sejak tahun 1998, puluhan ribu anak-anak telah terlibat dalam konflik bersenjata di Kongo timur. Menurut *Global Report* tentara anak 2008, sekitar 30.000 anak-anak terlibat dalam angkatan bersenjata dan milisi lainnya pada akhir tahun 2003. Konflik yang terjadi di timur menyebabkan perpindahan keluarga, yang membuat anak-anak lebih rentan mengalami perekrutan oleh kelompok-kelompok bersenjata. Kemiskinan yang meluas dan kurangnya sumber daya untuk pendidikan dan pelatihan membuat sulit bagi mantan tentara anak-anak, anak yatim, dan anak-anak jalanan untuk mengakses pendidikan dan memiliki kehidupan yang normal.

Krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung telah menurunkan angka partisipasi sekolah di seluruh negeri dan sumber daya untuk pembelian buku, bahan ajar dan gaji guru yang langka. Biaya masuk sekolah juga termasuk penyebab yang membuat sulit bagi siswa untuk pergi ke sekolah. Program demobilisasi, pelucutan senjata dan reintegrasi merupakan suatu usaha untuk membawa anak-anak keluar dari konflik dan kembali ke komunitas mereka, rumah dan keluarga, tetapi sumber daya yang terbatas membuat sulit bagi anak-anak ini untuk mengakses pendidikan, pelatihan, makanan dan tempat tinggal. (http://www.easterncongo.org/about-drc/key-issues/child-soldiers-vulnerable-children, Diakses pada 9 Juli 2015)

Kehadiran dan aktivitas kelompok bersenjata di timur Republik Demokratik Kongo tetap menjadi sumber utama ketidakamanan dan kekerasan terhadap anak, namun, terlepas dari tekanan militer, termasuk serangkaian serangan militer terhadap Pasukan *démocratiques de Libération du Rwanda* ( FDLR), operasi daerah terhadap Tentara Perlawanan Tuhan (LRA) dan berbagai operasi bersama yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Republik Demokratik Kongo (Angkatan *Armees de la République démocratique du Congo* - FARDC) dan *United Nations Organization Stabilization Mission di Republik Demokratik Kongo* (MONUSCO).

Sementara mandat politik dan militer diperkuat dari MONUSCO yang berperan sebagai pencegah atau penengah, beberapa lusin kelompok bersenjata tetap aktif di jantung Afrika tersebut, seperti kelompok Mayi-Mayi Nyatura, Raia Mutomboki dan Cheka di Kivu Utara dan Kivu Selatan, Mayi-Mayi Kata Katanga di Katanga, Angkatan de resistensi patriotiques en Ituri (FRPI), Mayi-Mayi Simba di Provinsi Orientale, Pasukan Demokratik Sekutu (ADF) di wilayah Beni dan FDLR. Kelompok-kelompok bersenjata tersebut sangat bergantung pada perekrutan dan penggunaan anak-anak, bahkan banyak dari mereka yang melakukan perekrutan ulang beberapa kali, sementara bentrokan terus terjadi antara kelompok-kelompok bersenjata, dan antara beberapa kelompok-kelompok dan pasukan keamanan nasional, mengakibatkan banyak anak-anak yang terbunuh atau terluka.

Selain kegiatan para kelompok bersenjata, tidak adanya otoritas Negeri di daerah konflik dan akuntabilitas yang lemah. Selain itu, kurangnya kerangka reformasi sektor keamanan yang resmi mengakibatkan integrasi ke dalam pasukan

keamanan nasional yang dilakukan tetap banyak melakukan pelanggaran berat terhadap anak-anak. Integrasi jalur cepat, yang dimulai pada tahun 2009, dan berbagai upaya selanjutnya yang dilakukan pemerintah untuk mengintegrasikan kelompok bersenjata merupakan peluang yang signifikan bagi para aktor-aktor perlindungan anak untuk memisahkan anak sebanyak-banyaknya yang terkait dengan kelompok bersenjata.

Perekrutan anak-anak di bawah usia 18 oleh angkatan bersenjata dan kelompok bersenjata yang dilarang oleh hukum internasional, hal tersebut merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan jika anak-anak yang direkrut dan digunakan di bawah usia 15. Namun perekrutan anak tetap menjadi fenomena terkait dengan ketidakstabilan yang berulang terjadi dan mobilisasi siklus kelompok bersenjata. Pelanggaran semakin marak terjadi bukan hanya perekrutan dan penggunaan anak-anak menjadi tentara, namun selain itu juga membunuh dan melukai anak-anak, serangan terhadap sekolah dan kekerasan seksual terhadap anak mencapai puncaknya pada tahun 2012 dan angka tetap tinggi sepanjang 2013. Upaya memisahkan anak-anak dari angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata dilakukan dalam berbagai cara, termasuk dalam proses verifikasi usia, seperti sensus biometrik dari FARDC yang didukung oleh Penasehat Uni Eropa dan Misi Bantuan untuk Reformasi Keamanan di Demokrat Republik Kongo (http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1443195.pdf)



Gambar 4.1. Sekelompok tentara anak-anak berbaris di depan komandan mereka
Sumber: (http://coltanmining.pbworks.com/w/page/40471767/Child%20Soldiers)

Sebagai penandatangan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata, Republik Afrika Tengah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang digunakan oleh angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata dengan cara apapun.

(http://womennewsnetwork.net/2013/01/07/child-soldiers-central-africa/)

Dalam sambutan yang di sampaikan oleh Martin Kobler dalam sebuah laporan MONUSCO pada bulan Oktober 2013 "*Child Recruitment by Armed Groups in DRC From January 2012 to August 2013*" dia mengatkan Hampir 10.000 anak-anak dipisahkan dari kelompok bersenjata di lima tahun terakhir di *Demokrat Republik Kongo* (DRC)

(http://monusco.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=DazRcHfpAJo%3d&tabid=10701&mid=13689&language=en-US)

Selain itu adapun sebuah laporan yang meruntutkan kejadian perekrutan tentara anak yang terjadi di RDK, dalam Laporan "*Report of the Secretary-General on children and armed conflict in the Democratic Republic of the Congo"* memaparkan bahwa Perkrutan dan penggunaan anak-anak tetap endemic selama periode pelaporan , dengan 4,194 kasus ( 3,773 laki-laki dan 421 perempuan) didokumentasikan oleh PBB, meskipun sebagian besar anak-anak yang direkrut adalah dari kongo, namun beberapa dari mereka adapun anak asing  yang diidentifikasi , yaitu 110 menyatakan bahawa mereka dari Rwanda. 13 dari Uganda, 3 dari Sudan Selatan dan 2 dari Republik Afrika tengah, pada saat penulisan PBB sedang bekerja dengan pemerintah diwilayah tersebut mengenai verifikasi status kelompok 96 anak tanpa pendamping yang melarikan diri ke Uganda pada saat yang sama sebagai elemen M23 di November 2013.

Sekitar sepertiga dari kasus yang terdokumentasi melibatkan anak-anak dibawah usia 15 tahun, anak-anak tersebut dinyatakan telah digunakan sebagai kombatan, koki, kuli, penjaga dan budak seks. Beberapa anak yang sebelumnya dikaitkan dengan M23 dan FRPI menggambarkan bagaimana mereka harus mengangkut dan mengubur mayat orang dewasa dan anak-anak yang meninggal dimedan perang, dari 412 perempuan yang direkrut didokumentasikan, 32 persen melaporkan telah diperkosa dan dilecehkan secara seksual.

Pada tahun 2010, total 1.108 kasus perekrutan yang didokumentasikan (1.030 laki-laki dan 78 perempuan), yang mengalami penurunun yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya (2.280 kasus) penurunan yang terus terjadi pada tahun 2011 dengan 767 kasus yang didokumentasikan (680 laki-laki dan 87 perempuan). Akan tetapi Peningkatan kembali terjadi dan dilaporkan pada 2012 dan 2013 dengan 1.296 kasus (1.167 laki-laki dan 129 perempuan) di tahun 2012 dan 1.023 kasus (896 laki-laki dan 127 perempuan) ditahun 2013.

Dari proses verifikasi perekrutan anak, 76 persen terjadi di kota Kivu utara sebanyak 2.127 dan di kota Kivu selatan sebnyak 825, jumalah tersebut mengalami penerununan dibandingkan dengan 92 persen di periode pelaporan sebelumnya, dalam kebanyakan kasus tersebut anak-anak diculik dan dipaksa untuk bergabung dengan kelompok bersenjata, yang lainnya bergabung secara sukarela yang sebelumnya telah dijanjikan uang, pendidikan, pekerjaan dan tawaran lainnya.

Di provinsi Orientale, 584 kasus perekrutan anak (163 perempuan dan 421 laki-laki) yang didokumentasikan, jumlah tersebut mewakili 13 persen dari total keseluruhan kasus. di Haut-Uélé dan Bas-Uélé, sebagian besar kasus dikaitkan dengan kelompok LRA, yang bertanggung jawab untuk 91 kasus Perekrutan anak di 2010, 122 di 2011, 35 di tahun 2012 dan 3 pada tahun 2013, hal yang penting yang perlu di catat bahwa kasus perekrutan oleh LRA merupakan yang paling sering didokumentasikan setiap bulannya, dan tidak jarang juga setiap tahunnya ada pelaporan kasus yang dilakukan oleh FRPI yang bertanggung jawab atas perekrutan setidaknya 231 anak-anak( 217 laki-laki dan 14 perempuan). Meskipun penurunan

didokumentasikan penjelang akhir pelaporan. Kelompok bersenjata terus menciptakan rasa tidak aman Dan masih ada laporan bahwa perekrutan tetap terjadi.

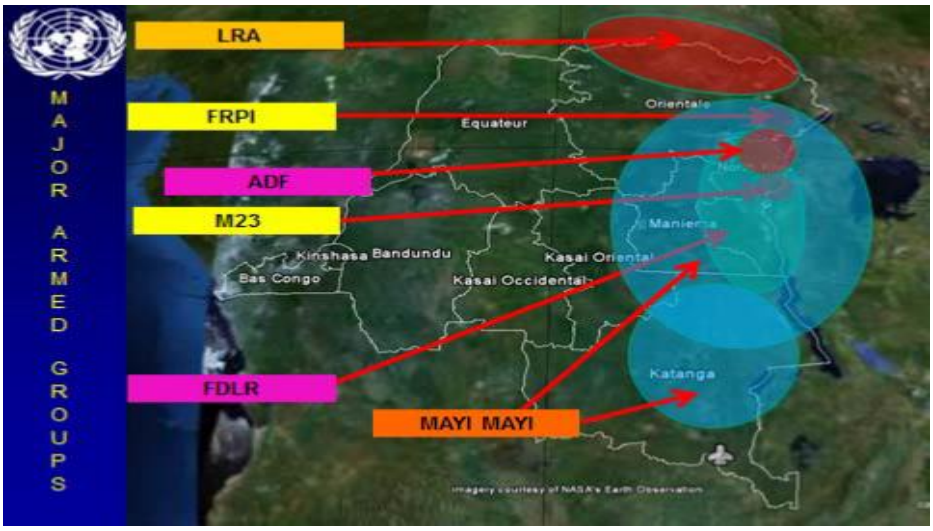
Sementara itu hanya empat kasus yang dilaporkan dikatanga sepanjang tahun 2010 dan 2011, pada tahun 2012 PBB mendokumentasikan 296 kasus, selain 94 kasus pada tahun 2013. Hampir semua kasus (388 jumlah seluruhnya, dimana 94 perempuan dan 294 laki-laki) sedangkan yang dikaitkan dengan kelmpok bersenjata mayi-mayi kata Katanga sendiri mewakili 98 persen dari total jumlah kasus yang terdokumentasikan di provinsi ini, kelompok ini yang telah sistematis merekrut anak-anak dibagian tengah dan utara provinsi tersebut. Misalnya, setelah serangan 23 Maret 2013 oleh mayi-mayi kata Katanga di lubumbashu, 42 anak laki-laki terpilih dari kelompk bersenjata. Beberapa anak laki-laki melaporkan banyak anak-anak gadis yang dikaitkan dengan kelompok akan tetapi mereka tetap di belakang bersama wanita dewasa untuk kemanan mereka dan tidak mengambil bagian dari peretempuran , anak-anak dilaporkan digunakan sebagai jimat penjaga dan wajib melakukan ritual pembersihan untuk kombatans, namun pada Agustus dan September 2013, sekelompok besar mayi-mayi kata Katanga akhirnya menyerah, mengikuti kampaye kesadaran yang disampaikan oleh pemerintah, PBB dan masyarakat sipil, pada saat itu 48 anak-anak berhasil dipisahkan dari kelompok bersenjata.
( http://www.refworld.org/docid/53c68924.html, di akses 10 july 2015)

Sembilan puluh dua persen dari perekrutan berlangsung di RDK, terutama di Kivu Utara (56%), diikuti oleh Kivu Selatan (25%), provinsi Oriental (5%) dan Katanga (6%) . Tujuh puluh lima anak (8%) dilaporkan direkrut oleh kelompok-

kelompok bersenjata di negara-negara tetangga untuk tempur di wilayah RDK, yaitu Rwanda (57), Uganda (9), Sudan (6) dan Afrika Tengah (3). dilaporkan anak-anak sangat sulit dan jarang bisa berhasil melarikan diri dan meninggalkan kelompok , karena jika hal itu terjadi  sebagai hukuman mereka diduga akan ditembak peluru ke lutut atau pemenggalan kepala. MONUSCO hanya mampu memverifikasi tiga kasus karena keamanan dan kendala aksesibilitas yang di hadapinya. (http://monusco.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=DazRcHfpAJo%3d&tabid=10701&mid=13689&language=en-US)

**4.1.1.5 Perekrutan Tentara Anak Oleh kelompok Bersenjata**

Dalam *Child Soldier Global Report* 2008 menyatakan bahwa diperkirakan 7.000 tentara anak tetap dalam pasukan pemerintah dan kelompok bersenjata, termasuk kelompok-kelompok bersenjata asing, yang sebagian besar dapat ditemukan di provinsi-provinsi bagian timur dari Equateur, Ituri, Katanga, Utara dan South Kivu, dan maniema. Mereka digunakan sebagai kombatan, kuli, penjaga dan budak seksual. Anak-anak direkrut dari kamp-kamp pengungsi di Rwanda dan digunakan oleh kelompok bersenjata di North Kivu. Perekrutan anak-anak oleh Kelompok bersenjata termasuk tentara nasional, Angkatan Armees de la République démocratique du Congo (FARDC, Angkatan Bersenjata Demokrat Republik Kongo). Sangat gencar dilakukan secara aktif selama konflik masih berlangsung di Republik Demokratik Kongo, hal itu menyebabkan jumalah anak yang direkrut pun banyak, hampir sebagain negara tersebut dikuasai oleh para anggota bersenjata.




Gambar.4.2. Peta daerah-daerah yang dikuasai oleh kelompok bersenjata
Sumber : MONUSCO, *Child Recruitment by Armed Groups in DRC period: 2012 – 2013*

Hampir selusin kelompok bersenjata yang berkeliaran di Negara tersebut terutama di daerah bagian timur, kehadiran kelompok-kelompok bersenjata tersebut masih kurang dipahami baik oleh organisasi internasional yang beroperasi di Kongo dan bahkan oleh pemerintah Kinshasa sendiri, pertempuran yang terjadi baik antara kelompok bersenjata ataupun dengan tentara nasional RDK tentunya sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga sipil terutama anak-anak dan perempuan, keadaan tersebut sangat buruk bagi perkembangan anak-anak terutama perempuan yang banyak dijadikan alat pertempuran.

UNICEF menerima informasi mengkhawatirkan tentang perekrutan aktif anak dengan M23 dan kelompok bersenjata lainnya yang mengambil keuntungan dari situasi keamanan yang memburuk di Kivus. Mitra lokal UNICEF melaporkan 2.000 anak-anak masih terkait dengan kelompok-kelompok oposisi bersenjata di wilayah

tersebut. Sebagian besar kasus perekrutan anak yang dikaitkan dengan kelompok Mayi-Mayi  sebnyak 97 kasus, diikuti oleh FDLR sebanyak 594 kasus. Kelompok bersenjata Mayi-Mayi Nyatura merekrut 390 anak-anak, Mayi-Mayi Kata Katanga 388 anak, LRA 255, FRPI 231, Mayi-Mayi Raia Mutomboki 147, PARECO 191, M23 168 dan *Aliansi des patriotes pour un Kongo gratis et Souverain* sebanyak 124 (http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1443195.pdf)

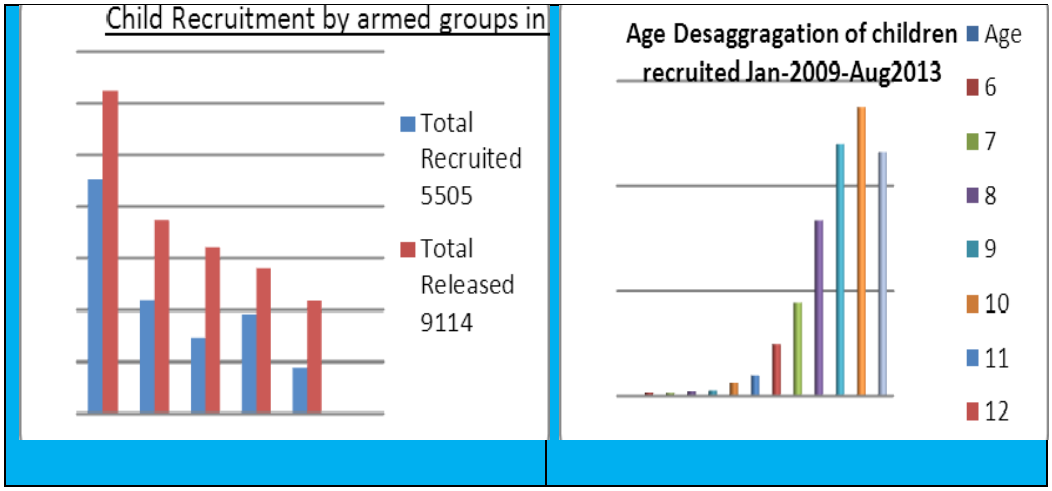
Aktor non-state bersenjata lainnya diidentifikasi memiliki anak di bawah umur yang direkrut ke dalam barisan mereka termasuk Rayia Mutomboki (98), FRPI (68), mantan PARECO / UPC (30) dan LRA (33). Sisa dari anak-anak direkrut oleh kelompok-kelompok Mayi Mayi termasuk Kata Katanga, APCLS, PRM, Simba, Yakatumba dan berdasarkan kelompok pertahanan diri masyarakat di Kivu dan Katanga. Kelompok-kelompok bersenjata yang diidentifikasi dan didokumentasikan sebagai pelaku kurang dari sepuluh kasus diverifikasi selama periode pelaporan termasuk ADF, FDC, MPRC5 dan NDC / Sheka (http://monusco.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=DazRcHfpAJo%3d&tabid=10701&mid=13689&language=en-US

Selain kelompok-kelompok bersenjata yang telah di sebutkan di atas, adapun tentara nasional RDK yaitu FARDC, yang juga melakukan praktek perekrutan anak-anak sebagai tentara pada pertengahan 2006 lebih dari 26 kasus perekrutan anak dan pelanggaran lainnya oleh FARDC yang menjadi perhatian kepala staf FARDC dan MONUC, banyak Anak-anak terlihat di pasukan FARDC brigade di wilayah Kasai Occidental, Katanga dan Kivu Selatan. Ketika pasukan FARDC menjalani

pemindahan di Ituri dan Kivus, mereka menculik anak-anak untuk diperintahkan membawa peralatan dan barang-barang berat dalam proses perpindahan tersebut. Lalu pada pertengahan 2007 sumber-sumber lokal melaporkan melihat anak-anak digunakan sebagai penjaga di wilayah Fizi, Kivu Selatan. Anak-anak yang berhasil diwawancarai mengeluhkan kekurangan makanan dan meneripa perlakuan kasar juga mengalami kondisi yang keras. (Child Soldier Global Riport 2008)

Selain yang telah dipaparkan di atas Tentra nasional RDK (FARDC) juga bertanggung jawab atas 293 kasus perekrutan dan penggunaan anak-anak. Pada tahun 2010, dicatat bahwa dari FARDC merupakan jumlah tertinggi kedua dimana anak-anak terintegrasi. Meskipun lebih dari 1.462 anak-anak yang sebelumnya terkait dengan kelompok-kelompok bersenjata dipisahkan sebelum tahun 2009 lewat jalur integrasi cepat, namun masih banyak lagi anak-anak yang disembunyikan dan kemudian diintegrasikan ke dalam FARDC. Gugus tugas negara terus aktif mencari dan memisahkan anak-anak dari pihak berwenang militer brigade tersebut, Dari September 2012 hingga pertengahan 2013, FARDC melakukan kampanye perekrutan, di mana beberapa ratus anak keliru terdaftar dan menjadi bagian dari tentara, namun dilepaskan kembali oleh FARDC bekerjasama dengan PBB. Sebagian besar direkrut karena kurangnya prosedur verifikasi usia yang efektif, penggunaan kartu identifikasi dipalsukan dan sistem pencatatan kelahiran yang lemah.
(http://www.protectingeducation.org/site/default/documents/5th_report_of_the_secertary_general_on_children_and_armed_.pdf)

Adapun Grafik yang menunjukan jumlah serta klasifikasi usia anak yang aktif di rekrut baik oleh kelompok bersenjata ataupun oleh tentara nasional RDK.




Grafik 4.1. Statistik Umum Perekrutan Anak Dari 1 Januari 2009 Sampai Agustus 2013

Sumber : MONUSCO, *Child Recruitment by Armed Groups in DRC periode: 2012 – 2013*

Grafik di atas menunjukan jumlah perekrutan dan pelepasan anak-anak dari angkatan dan kelompok bersenjata menurun sejak tahun 2009, hal itu disebut dengan "*Fast Track Integration*", dimana dalam proses tersebut menghasilkan 12.074 elemen kelompok bersenjata diintegrasikan ke FARDC. Sebanyak 2.797 anak-anak (2.668 laki-laki dan 129 perempuan) berhasil melarikan diri atau dibebaskan selama 2009. Sebagian besar anak-anak dibebaskan dari FARDC yang sebelumnya terkait dengan kelompok bersenjata *Congrès National pour la Défense du Peuple* (CNDP) dan *Patriotes résistants Congolais* (PARECO). 40% anak-anak yang berhasil dibebaskan adalah mereka yang sudah di rekrut sebelum tahun 2009. Sementara 5,505 (60%) dari mereka direkrut anatara tahun 2009 dan Agustus 2013. 1.800 anak rata-rata direkrut ketika mereka dibawah umur.

### 4.1.1.6 Sejarah Dan Perkembangan UNICEF

#### 4.1.1.6.1 Latar Belakang Berdirinya UNICEF

Dana anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dibentuk setelah perang dunia II, ketika anak-anak Eropa menghadapi kelaparan dan penyakit, UNICEF di bentuk oleh majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya yang pertama pada bulan Desember tahun 1946, untuk memberikan bantuan dan menyediakan makanan, pakaian dan perawatan kesehatan untuk mereka.

Majelis mengubah tekanan utama dari mandat Dana tersebut ke Program yang bermanfaat luas bagi anak-anak dari negara-negara yang sedang berkembang. Tiga tahun kemudian Majelis memperpanjang mandat UNICEF untuk masa yang tidak terbatas, dan mengubah namanya yang semula *United Nations Children's Emergency Fund menjadi United Nations Children's Fund*, dengan tetap mempertahankan singkatan yang sudah sangat popular.

Pada bulan Oktober 1953, sidang umum memutaskan bahwa, UNICEF harus terus meneruskan tugasnya sebagai badan tetap PBB. Mulai saat itu UNICEF mempusatkan perhatiannya pada masalah kekurangan gizi, penyakit, dan buta aksara yang menimpa anak-anak diseluruh dunia ketiga. Dengan menggabungkan kegiataan kemanusiaan dan pembangunan. UNICEF bekerjasama dengan negara-negara yang sedang berkembang dalam upaya mereka dalam melindungi anak-anak, dan untuk memungkinkan anak-anak tersebut mengembangkan potensi mereka secara penuh.

Menjelang tahun 1960-an mulai terbentuk suatu kemitraan sedunia (global) untuk anak-anak yang jenis dan ukurannya belum pernah terjangkau sebelumnya.

Pemberian hadiah Nobel bidang perdamaian untuk UNICEF pada tahun 1965 merupakan pengakuan bahwa kesejahteraan anak saat ini tidak terpisahkan dari perdamaian bagi dunia esok. (May Rudy , 2009 ;135)

Tujuannya adalah untuk merubah standar kualitas anak-anak khususnya di negara berkembang sesuai dengan Konvensi Hak Anak 1989. UNICEF memiliki otoritas global untuk mempengaruhi pengambil keputusan dan lembaga-lembaga penting lainnya untuk mengubah ide-ide paling inovatif menjadi kenyataan. UNICEF percaya bahwa memelihara dan merawat anak-anak adalah pilar kemajuan bagi generasi manusia. UNICEF bekerja untuk mengatasi masalah-masalah kemiskinan, kekerasan, penyakit dan diskriminasi terhadap anak serta memperjuangkan hak-hak anak.

(http://www.unicef.org/about/who/index_introduction.html)

UNICEF dalam misinya berpegang teguh kepada Konvensi Hak Anak-anak yang mengikat sesuai instrumen hukum internasional untuk menggabungkan hak asasi manusia: sipil, budaya, ekonomi, politik dan hak-hak sosial. Konvensi ini memiliki empat dasar prinsip hak-hak yang harus dihormati :

1. Hak atas kelangsungan hidup, hak ini termasuk untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan akses ke pelayanan kesehatan. Dalam hal ini anak-anak berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak serta pelayanan kesehatan yang memadai jika sakit.
2. Hak untuk mengembangkan diri, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, kreatifitas dalam seni dan budaya dan waktu luang.

Hak ini juga tidak terkecuali bagi mereka yang cacat, dimana mereka berhak mendapat perhatian dan pendidikan khusus.

3. Hak untuk berpartisipasi, termasuk di dalamnya hak untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul. Anak-anak diharapkan dapat bebas dan berani menyatakan pendapat serta keinginan mereka tanpa ada tekanan dari pihak manapun termasuk kedua orangtuanya.
4. Hak mendapat perlindungan, yaitu perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, pengaruh yang membahaykan dan ketidakadilan dalam proses hukum (http://cirp.org/library/ethics/UN-convention)

**4.1.1.6.2 Visi dan Misi UNICEF**

Sebagai Organisasi Internasional tentu saja UNICEF di bentuk dengan pertimbangan dan harapan yang ingin di wujudkan, untuk dapat mewujudkan harapan tersebut suatu Organisasi Internasional tentu memiliki visi misi sebagai alat untuk mencapi tujuan dan harapan di bentuknya organisasi Internasional ini, Visi merupakan gambaran masa depan suatu organisasi yang tidak dapat dilihat masa sekarang tetapi sebuah konsepsi yang dapat dibaca oleh setiap individu (anggota).

Visi UNICEF mengenai hak-hak anak telah dikemukakan pada deklarasi Internasional pertama tahun 1924 yang memuat tentang hukum internasional mengenai hak-hak anak dan diadopsi oleh liga Bangsa-bangsa. (UNICEF, 1996: 8).

Deklarasi tersebut merupakan cikal bakal mandat UNICEF mengenai perlindungan anak-anak. Sedangkan Misi UNICEF tertuang dalam program-program yang mencakup serangkaian isu seperti kesehatan, pendidikan, HIV/AIDS, hak-hak anak dan bantuan kemanusiaan di daerah konflik. Dengan melakukan advokasi untuk perlindungan hak-hak anak, UNICEF turut membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan untuk memperluas kesempatan untuk mencapai potensi yang mereka miliki sepenuhnya. UNICEF di pandu dalam melakukan hal ini dengan ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi tentang hak-hak anak. (http://www.unicef.org/crc)

#### 4.1.1.3 Sumber Pendanaan

Semua pendapatan UNICEF berasal dari sumbangan sukarela pemerintah, badan-badan antar-pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan perorangan. Sebagian besar sumbangan adalah untuk sumber umum UNICEF. Pendapatan lain dapat diperuntukan proyek-proyek tambahan yang disetujui oleh dewan. Atau untuk bantuan darurat dan rehabilitasi. Untuk meningkatkan identifikasi biaya, UNICEF terus meningkatkan prosedur-prosedurnya untuk persiapan proyek-proyek yang dibiayai dengan dana tambahan dan untuk mengadakan pembicaraan dengan donor-donor dan pemerintah-pemerintah yang diberi bantuan.

Meskipun sebagian besar dari pendanaan dibantu oleh pemerintah, UNICEF bukan merupakan organisasi “anggota” dengan suatu anggaran yang”dinilai”. Namun demikian, hampir semua negara, baik negara industry maupun berkembang, memberi

sumbangan tahunan, yang secara keseluruhan merupakan kira-kira tiga perempat dari pemasukan UNICEF.

Perorangan dan organisasi-organisasi di seluruh dunia juga merupakan sumber pendanaan yang penting, dan bagi UNICEF mereka merupakan nilai yang jauh lebih besar dari jumlah sumbangan yang mereka berikan. Sebagai tangan PBB, untuk kepentingan rakyat , UNICEF menjalin hubungan-hubungan yang khas dengan organisasi-organisasi swasta dan masyarakat umum di seluruh dunia. Dukungan bahan-bahan dari masyarakat datang melalui penjualan kartu ucapan, sumbangan perorangan, penghasilan dari kegiatan amal, bantuan hibah dari organisas-organisasi dan lembaga-lembaga, dan pengumpulan dana yang dilakukan oleh anak-anak sekolah.

Walau sumber keuangan sifatnya sederhana, UNICEF merupakan salah satu dari sumber kerjasama yang paling besar dalam pelayanan program-program yang bermanfaat untuk anak-anak di negara-negara berkembang. Namun, pengumpulan dana langsung hanya merupakan bagian dari tujuan yang lebih luas untuk mendorong saham yang lebih besar dari sumber nasional dan internasinal yang akan diarahkan kepada pelayanan-pelayanan untuk anak-anak di negara-negara ini. Dalam pengertiannya, dana yang sudah berjalan lama dan mantap yang berasal dari kemaan baik dan dukngan masyarakat di negara-negara industry, merupakan sumber untuk pengembangan dukungan promotif dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lebih berharga daripada pentingnya arti keuangan yang dimilikinya dan yang mungkin dicapainya. (May Rudy, 2009: 139-140)

#### 4.1.1.7 UNICEF untuk Perlindungan Anak dalam Keadaan Darurat Di Republik Demokratik Kongo

Selama dan setelah konflik, misi UNICEF untuk menyediakan perlindungan khusus untuk anak yang membutuhkan pertolongan dan mereka yang menjadi korban dalam perang, bencana, kemiskinan yang ekstrim, segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Fokus UNICEF selama masa darurat yaitu untuk mencapai kebutuhan dasar anak dan perempuan, melindungi hak fundamental mereka dan mencegah timbulnya kembali isu pelanggaran atas HAM. UNICEF bekerja untuk menjamin pendirian hak anak dan perempuan di berbagai konvensi yang telah direalisasikan secara menyeluruh. Konvensi yang dilaksanakan seperti CRC (*Core Commitment for Children in Emergencies*) dan CEDAW (*Convention on the Elimination of All form of Discrimination Against Women*) digunakan UNICEF sebagai acuan pembentuk kesepakatan luas bahwa realisasi hak anak dan perempuan merupakan kondisi fundamental untuk mendukung perbaikan dalam pengembangan kemanusiaan (UNICEF 2010). UNICEF di RDK bekerjasama dengan badan-badan seperti OCHA dan agensi lain seperti WHO dalam hal untuk menanggapi kebutuhan atas penduduk sipil dalam keadaan darurat seperti dalam konflik. Organisasi PBB seperti UNICEF menyediakan makanan, perawatan kesehatan, pendidikan dan perlindungan dibantu oleh NGO lokal maupun internasional. RDK juga mempunyai sejarah peacekeeping terbesar dari PBB yang diatur atas Perjanjian Luanda tahun 1999.

Implementasi program UNICEF tercantum dalam CRC dengan menegaskan kebutuhan untuk menerapkan mekanisme respon kemanusiaan yang mencegah dan

membatasi terjadinya pelecehan, kekerasan, eksploitasi dan terjangkitnya HIV/AIDS pada anak dan perempuan. Fokus UNICEF di RDK untuk melindungi golongan lemah khususnya anak dan perempuan, pencegahan dari kemungkinan terjadinya pelanggaran, rehabilitasi korban dan akuntabilitas. Isu utama bagi anak dan perempuan yaitu kekerasan berbasis gender yang ditujukan dari awal mula krisis sebagai komponen integral dalam demobilisasi, pelucutan senjata, reintegrasi dan program rehabilitasi kepada korban yang membutuhkan akses khusus atas pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak di situasi darurat
(http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/populatin/icpd.htm#)

UNICEF bertanggung jawab untuk penyebaran IASC 'Pedoman Kesehatan Mental dan Dukungan Psikososial di situasi Darurat' dan untuk memastikan bahwa kesehatan mental dan dukungan psikososial diutamakan ke dalam pekerjaan klaster. Lebih lanjut, ada beberapa Prinsip dan Pedoman mengenai Anak yang Terkait dengan Angkatan Bersenjata atau kelompok bersenjata. Komitmen Paris untuk melindungi anak-anak dari perekrutan yang melanggar hukum atau digunakan oleh angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata (2007) menetapkan agenda untuk pencegahan perekrutan anak, pelepasan dan reintegrasi, mengakhiri impunitas dan memastikan keadilan dan untuk tindak lanjut. UNICEF memainkan peran utama dalam advokasi untuk pelaksanaan Komitmen paris tersebut.

UNICEF membutuhkan lebih dari US $ 133 juta untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan anak-anak dan perempuan yang terkena dampak krisis di Republik Demokratik Kongo pada tahun 2012. Sebesar US $ 35.200.000 adalah jumlah

mendesak yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang paling penting untuk anak-anak dan perempuan di RDK.

#### 4.1.1.8. Isu Mengenai Anak-anak dan Permpuan Di RDK yang ditangani

Situasi kemanusiaan di Republik Demokratik Kongo (RDK) didominasi oleh perpindahan paksa yang berkaitan dengan konflik keluarga dan pelanggaran perlindungan yang serius, serta tingkat darurat malnutrisi akut global di pusat negara dan kolera yang menjadi masalah darurat nasional.

Akses kemanusiaan menjadi semakin sulit karena populasi yang terkena dampak pindah yang menyebabkan daerah-daerah tidak stabil dan semakin sulit dijangkau. Selain itu infrastruktur jalan dan transportasi di RDK mengalami kerusakan, itu berarti bahwa bantuan kemanusiaan kepada mereka yang paling membutuhkan bisa menjadi tantangan yang luar biasa, membutuhkan pengiriman lewat udara yang memerlukan biaya yang mahal atau bisa menghabisakan waktu berhari-hari dengan jarak yang jauh, ketidakamanan pun menjadi kendala bagi tim untuk mengakses populasi penduduk yang paling membutuhkan.

UNICEF bekerja dengan berbagai mitra LSM internasional dan nasional untuk mengatasi kendala akses tersebut dan tetap berusaha memberikan dan berupaya untuk menjangkau para korban dari konflik yang terjadi terutama anak-anak dan perempuan yang sedang mengalami keadaan darurat.

(http://www.unicef.org/Humanitarian_action_update_2012.pdf)

Yang menjadi isu utama yang dialami anak-anak dan perempuan adalah ancaman yang dapat merusak dan menggangu keamanannya, pelanggaran berat terhadap perempuan dan anak-anak terus menyebabkan kerusakan yang parah, terutama pembantaian seluruh desa oleh kelompok-kelompok bersenjata, kekerasan seksual termasuk perkosaan massal, penculikan, eksploitasi dan pelecehan, dan perekrutan anak menjadi tentara yang digunakan dalam angkatan dan kelompok bersenjata.

Sejak awal 2012, *Monitoring and Reporting* (MRM) mencatat 35 anak diculik oleh LRA, 147 kasus perekrutan dan penggunaan anak , 188 anak-anak dibebaskan dari angkatan dan kelompok bersenjata, 46 dari yang dilepaskan berasal dari tentara nasional. Selama periode yang sama, UNICEF dan mitra-mitranya menyediakan perawatan sementara untuk lebih 1.000 anak. UNICEF telah terlibat dengan MRM sejak RDK terpilih sebagai negara percontohan pada tahun 2005 yang bekerja dengan bagian perlindungan anak dari MONUSCO, UNICEF juga menganjurkan untuk rencana aksi, yang akhirnya ditandatangani pada bulan Oktober 2012. Sehubungan dengan resolusi Dewan Keamanan lainnya tentang kekerasan seksual di konflik bersenjata.

Adapun laporan yang di sampaikan oleh MRM mengenai pelanggaran yang terjadi periode 2011-2012 yang menimpa anak-anak dan berapa jumlah anak yang terbebas dari kelompok bersenjata selama periode pelaporan.

**Tabel 4.2. Data Dari MRM mengenai Pelanggaran periode 2010-2012 dan jumlah anak keluar dari angkatan / kelompok bersenjata**

| **Pelanggaran** | **2010** | **2011** | **2012 (Januari- Juni)** |
|---|---|---|---|
| Jumlah anak-anak yang keluar dari tentara/ Kelompok bersenjata | 1,840 | 1,971 | 1,780 |
| Rekrutmen atau menggunakan tentara anak | 981 | 551 | 147 |
| Penculikan oleh (LRA) | 120 | 177 | 35 |
| Membunuh dan melukai | 21 tewas, 18 cacat | 16/23 | 56/40 |
| Serangan terhadap sekolah dan pusat kesehatan | 14 sekolah, 9 puskesmas | 40/15 | 7/2 |
| Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur | 204 (2 anak laki-laki) | 158 (3 anak laki-laki) | 62 perempuan |
| Pembatasan akses kemanusiaan / insiden keamanan | 11% penurunan tetapi terjadi peningkatan kejadian yang serius. | | Peningkatan jumlah insiden keamanan (April-Juni) |

*Sumber: Presentation by UNICEF DRC chief of child protection to the evaluation team, November 2012*

### 4.1.2 Analisa Hasil Uji Validitas & Realibilitas

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti telah memperoleh data dari berbagai sumber yang dilakukan melalui studi pustaka berupa tulisan atau artikel, penulusan data online berupa data yang berasal dari situs-situs tertentu, metode dokumentasi berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dokumen, dan sebagainya, Untuk menguji validitas dan realibilitas data yang telah diperoleh peneliti mengkases situs-situs resmi pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian, Dalam menguji Valibilitas dan Reabilitas mengenai data-data yang diperoleh oleh peneliti berupa gambaran umum tentang tentara anak kondisi negara Republik Demokratik Kongo,latar belakang terjadinya konflik yang berkepanjangan. Selain informasi mengenai Negara RDK sendiri, peneliti pun memperoleh data-data umum mengenai Organisasi Internasional yang menjadi Objek penelitian yaitu UNICEF, peniliti melakukan konfirmasi dengan cara mengakses situs resmi UNICEF dan lembaga-lembaga yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Dalam situs tersebut terdapat semua informasi mengenai UNICEF, peran serta gambran umum mengenai latarbelakang berdirinya UNICEF, serta tujuan di bentuknya Organisasi Internasional tersebut, semua informasi dipublikasikan secara resmi oleh pihak UNICEF melalui situs tersebut yang sudah di uji kebenarannya serta dapat dipertanggung jawabkan maka situs tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk menguji data yang telah diperoleh.

Data-data mengenai keadaan anak-anak di Republik Demokratik Kongo beserta fenomena tentara anak pun peneliti dapatkan dari berbagai laporan resmi

internasional yang memuat tentang pembahasan mengenai perekrutan anak-anak di bawah umur yang dilakukan oleh para kelompok bersenjata, mulai dari laporan studi kasus yang dilakukan oleh UNICEF sendiri, ataupun laopran resmi lainnya yang dipublikasikan oleh lembanga atau Organisasi yang melakukan studi kasus mengenai tentara anak di Republik Demokratik Kongo.

Semua data yang di peroleh memaparkan secara jelas mengenai apa yang terjadi di Republik Demokratik Kongo, bagaimana proses terjadinya perang yang melanda negara tersebut kemudian dampak yang berimbas kepada warga sipil terutama anak-anak dan perempuan, selain itu menjelaskan bagaimana situasi dan keadaan anak-anak dalam kondisi darurat dimana hampir semua para kelompok bersenjata yang sedang berseteru melakukan perekerutan aktif terhadap anak-anak termasuk tentara nasional negara itu sendiri, data lain menjelasakan bagaimana perekrutan anak-anak dilakukan secara structural dan terorganisir oleh beberapa anggota bersenjata, kemudian data tersebut menunjukan berapa jumlah anak yang di rekrut setiap tahunnya, bagaimna anak-anak di culik dan dijadikan alat perang.

Kemudian dalam laporan resmi lainnya memaparkan secara jelas mengenai upaya UNICEF beserta mitra lainnya dalam mengatasi permasalahan tentara anak , di jelaskan secara terperinci bagaimana UNICEF dengan program nya berusaha melepaskan anak-anak dari para kelompok bersenjata tersebut, dalam data yang diperoleh dipaparkan pula apa saja cara pendekatan yang dilakukan dalam upayanya serta apa saja yang menjadi penghambat serta kendala yang dialami oleh UNICEF beserta para mitranya dalam menjalankan programnya tersebut.

Dari beberapa data lainnya di kemukakan bagaimana proses yang dilakukan UNICEF beserta mitranya, sehingga mampu memberikan hasil dan peningkatan yang signifikan terhadap jumlah anak yang berhasil di lepaskan selama masa pelapaoran, selain itu dipaparkan pula apa saja yang dikerjakan UNICEF dalam upaya menyelamtkan kehidupan banyak anak di Republik Demokratik Kongo. Kemudian peneliti pun mendapatkan data dan informasi mengenai kelompok-kelompok bersenjata mana saja yang akhirnya menyetujui perjanjian dengan UNICEF beserta aktor perlindungan anak lainnya untuk tidak lagi merekrut anak-anak serta akan melepaskan anak-anak yang telah direkrut.

Selain dari pada itu ada pula data-data yang valid yang peneliti dapatkan dari situs resmi Organisasi internasional lainnya yang memuat mengenai perkembangan dan proses pelaporan yang terkait dengan masalah tentara anak tersebut, untuk mengkomfirmasi data yang peneliti dapatkan dari situs resmi tersebut, peneliti mendatangi kantor United Nations Information Center (UNIC) dimana disana peneliti mendapatkan rekomendasi mengenai data-data lainnya yang di pergunakan untuk melengkapin penelitian ini.

Dari semua laporan yang peneliti dapatkan, baik dari bahan-bahan literatur, seperti buku, Koran serta data Online yang telah penelti dapatkan serta kumpulkan, peneliti kemudian mereduksi data-data tersebut sehingga dapat tersaji menjadi sebuah karya ilmiah yang teruji validitas dan keabsahannya serta dapat peneliti pertanggungjawabkan kebenarannya.

## 4.2 Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.2.1 Peranan UNICEF dalam Mengatasi Masalah Tentara Anak Di Republik Demokratik Kongo

#### 4.2.1.1 Upaya UNICEF Melalui Program *Child Protection In Emergency* (CPiE) dalam keadaan darurat pasca-konflik

UNICEF merupakan Organisasi Internasional yang memiliki peran serta tanggung jawab besar dalam ikut serta dan berkontribusi untuk penanganan masalah-masalah yang terjadi pada anak-anak serta perempuan, Fenomena tentara anak yang terjadi di Republik Demokratik Kongo merupakan pelanggaran berat yang perlu di upayakan penyelsainnya sehingga fenomena tersebut dapat berangsur menurun dan hilang, UNICEF memiliki komitment dalam memperjuangkan hak anak. Dalam upayanya UNICEF memiliki berbagai cara dan upaya agar dapat menyelesaikan permasalahan tentara anak tersebut.

Dalam sebuah laporan mengenai evaluasi dari program yang telah dijalankan oleh UNICEF di RDK mengenai hal yang bersangkutan dengan tentara anak, disana menyebutkan bahwa UNICEF telah menjalankan program *Child protection in emergencies* (CPiE), dimana dalam program tersebut UNICEF fokus menangani tentang fenomena yang di alami oleh anak-anak dan perempuan yaitu kekerasan seksual dan masalah anak yang terkait dengan kelompok bersenjata.

Studi kasus UNICEF melalui program *protect children in emergencies* (CPiE) di Republik Demokratik Kongo merupakan bagian dari tinjauan global yang ditugaskan oleh UNICEF. Kerangka untuk evaluasi tersebut didasarkan pada strategi

perlindungan anak global (2008) dan Komitmen Inti untuk Anak-anak dalam Aksi Kemanusiaan (2010). Studi kasus di RDK merupakan Ulasan aspek program selama periode 2011-2012, dengan fokus pada masalah perlindungan yang timbul akibat konflik bersenjata. Evaluasi difokuskan pada kekerasan berbasis gender atau *gender-based violence* (GBV) dan reintegrasi anak yang terkait dengan angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata atau *children associated with armed forces and armed groups* (CAAFAG).

#### 4.2.1.2. Pendanaan dan pengaturan kemitraan

**A. Pendanaan**

Anggaran untuk CPiE berkisar dari $ 24 juta Sampai $ 25 juta setiap tahunnya, $ 27.000.000 telah diterima di tahun 2012, Sumber reguler untuk program RDK telah dipotong sebesar 30% dalam lima tahun terakhir, dan alokasi untuk program negara berikutnya (2013-2017) sudah dipotong dari US $ 64 juta (Program Negara tahun 2008-2012) menjadi $ 56.000.000 dengan dana yang dialihkan untuk kelangsungan hidup dan pendidikan anak, memberikan perlindungan prioritas yang sebelumnya lebih rendah. Pendonor utama kegiatan UNICEF CPiE adalah *Swedish International Cooperation Development Agency* (Sida), *Amerika Serikat Agency for International Development* (USAID) dan Jepang. Untuk program negara 2013-2017 memiliki anggaran yang direncanakan sebesar $ 56 juta, $ 24 juta dari sumber reguler dan $ 32 juta pada sumber dana lainnya.

## B. Mitra

Dalam melaksanakan programnya UNICEF Bagian perlindungan anak terlibat erat dengan pejabat pemerintah di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, terutama dengan UEPN-DDR dan Program Kesehatan Reproduksi Nasional Departemen Kesehatan, Departemen Sosial (Depsos) serta banyak LSM, termasuk AVSI, ACOPE, COOPI, TPO, CAJED, AVREO, World Vision, PAMI, PSM, AJDEC, Graade, Caritas, Heal Afrika, Hope in Action, Rumah Sakit Panzi dan Yayasan, CARE, War Child dan Save the Children.

Program CPiE yang berfokus pada dua isu besar di RDK yaitu kekerasan seksual berbasis gender dan anak-anak yang terkait dengan angkatan bersenjata, Untuk permaslahan tenatara anak UNICEF merupakan badan utama pada program reintegrasi untuk anak yang berkaitan dengan kelompok bersenjata dan dibantu Negosiasi langsung oleh MONUSCO. Program reintegrasi ini berkembang dengan baik dan mencapai jumlah sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Sebanyak 24.420 paket dukungan telah diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan sejak 2008, jauh melebihi tujuan program UNICEF dari 1.000 ke 2.000 per tahun. Meskipun ada beberapa masalah tentang bagaimana program ini disampaikan , namun ada konsensus bahwa hal ini sangat penting dan banyak aspek yang sedang berangsur-angsur membaik. Dalam hal pelepasan anak-anak, UNICEF pendukung di tingkat Provinsi dan ditingkat nasional bersama-sama dengan unit perlindungan anak dari MONUSCO, sementara mitra lainnya bekerja secara langsung dengan komandan di tingkat provinsi. Pada tahun 2011, 1.971 anak-anak (266

perempuan, atau 13%) yang dilepaskan, dan UNICEF memperkirakan bahwa lebih banyak, sekitar 4.000 anak-anak yang dilepaskan pada tahun 2012. Caritas perkiraan bahwa anak-anak yang paling banyak\dilepaskan berusia 12 sampai 16 tahun. Kelompok-kelompok bersenjata telah mulai memanggil UNICEF ketika mereka siap untuk melepaskan anak-anak sehingga pengaturan dapat dibuat untuk penyerahan dan untuk memastikan bahwa semua anak dilepaskan melalui proses yang ditetapkan dan menerima dukungan reintegrasi.

Namun, banyak responden menyebutkan bahwa anak laki-laki dan perempuan direkrut ulang oleh para anggota dan kelompok bersenjata. Meskipun tidak ada angka tetap pada perekrutan ulang, akan tetapi kebanyakan anak dipisahkan dari angkatan dan kelompok bersenjata melaporkan kepada mitra bahwa mereka telah merekrut dua kali atau lebih. Anak-anak yang dipersatukan kembali dan berhasil dilepaskan lebih rentan dalam menghadapi ancaman konstan re-rekrutmen, terutama jika konflik di komunitas mereka masih berlangsung atau meletus kembali. Misalnya, GRAADE, melaporkan pada bulan Februari 2013 hingga 5.000 anak terus direkrut atau re-direkrut oleh kelompok-kelompok bersenjata (terutama M23 saat mereka bergerak melalui daerah itu). Ini mencatat bahwa advokasi UNICEF untuk memperkuat kontrol di Walikale (dan kawasan serupa) tetap penting.

Namun demikian, tetap ada beberapa tanda-tanda positif terkait dengan berkurangnya perekrutan. Pertama, jumlah paket reintegrasi yang diberikan kepada anak-anak telah menurun drastis selama bertahun-tahun, dari 10.000 pada 2008 menjadi 723 pada tahun 2012 . Perlu dicatat bahwa banyak paket yang jumlahnya

lebih sedikit disediakan untuk anak perempuan, bahkan sebagian besar mereka tidak tercatat. Hal ini karena kecenderungan perempuan untuk melepaskan diri secara spontan dari kelompok bersenjata , menghindari jalur formal untuk menghindari stigmatisasi. Namun demikian, adanya penurunan yang signifikan dalam pelepasan yang dianggap adanya penurunan yang signifikan dalam perekrutan, mengingat bahwa di bulan November 2012 perkiraan bahwa sekitar 3.000 anak-anak masih dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata.

**Tabel 4.3 Penerima Dukungan Reintegrasi untuk Anak-anak yang terkait dengan kelompok bersenjata, 2008-2012**

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | Target untuk 2011-2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anak-anak | 10.000 | 5.930 | 4.921 | 2.855 | 4.589 | 28.286 | 9.637 |

Sumber : *Evaluation Report Agustus 2013, Evaluation Of UNICEF Report, Evaluation Of UNICEF Programmes To Protect Children In Emergencies, Demokratic Republic Of The Congo Country Case Study*

Program reintegrasi yang didukung UNICEF bertujuan juga untuk mengurangi risiko re-rekrutmen pada anak-anak yang telah berhasil bebass dari kelompok bersenjata, agar tidak kembali ke lingkungan kelompok bersenjata yang sebelumnya telah menangkap dan menjadikannya menjadi bagian dari pasukan perang ketika perang di komunitasnya kembali terjadi dan membutuhkan anak-anak sebagai anggota perangnya seperti sebelumnya. ,

(http://www.unicef.org/CPiE_Evaluation_DRC_Country_Case_Study_Final.Pdf

Sebab seperti yang sebelumnya telah dipaparkan bagaimana kebengisan para kelompok bersenjata jika melakukan re-rekrutmen pada anak-anak yang berhasil bebas dan melarikan diri, anak-anak akan mendapat hukuman yang sadis berupa siksaan dan pukulan ,bahkan beberapa kelompok bersenjata bisa dengan tega membunuh anak-anak tersebut sebagai bentuk suatu peringatan untuk anak-anak yang lainnya agar tidak mencoba untuk melakukan usaha melarikan diri dari kelompok bersenjata terebut.

Begitu beratnya penderitaan anak-anak yang menjadi korban perekrutan, anak-anak kecil yang baru direkrut biasanya dimanfaatkan sebagai kuli, dimana anak-anak tersebut di perintahkan untuk berjalan jauh dengan membawa barang dengan beban-beban yang berat, bahkan ada anak yang bersaksi, beberapa anak akhirnya meninggal karena mereka tidak mau melanjutkan perjalanan sebab terjatuh karena berat beban barang yang tak sanggup mereka pikul dan para prajurit menembaki mereka yang berhenti berjalan kemudian meninggalkan mereka begitu saja.

Advokasi UNICEF dilanjutkan dengan dukungan tehnikal serta dukungan dana, dan berkolaborasi dengan pemerintah, khususnya dengan unit Eksekutif untuk melaksanakan pelucutan senjata nasional, Demobilisasi dan rencana reintegrasi nasional atau *Executive Unit for the National Disarmament, Demobilization and Reintegration Plan* (UEPN-DDR), akan tetapi kesenjangan identifikasi disebebkan karena informasi yang langka mengenai gadis-gadis yang direkrut dan sangat minim dokumentasi dan analisis setelah reintegrasi, hal itu merupakan penghambat penetapan hasil jangka panjang dan masih ada anak-anak yang kembali di rekrut.

Komponen utama yang diupayakan dalam program CPiE untuk anak-anak yang sebelumnya terkait dengan angkatan dan kelompok bersenjata adalah:

a) Advokasi untuk demobilisasi anak
b) Bantuan dengan reunifikasi, termasuk verifikasi anak diidentifikasi, demobilisasi, pengaturan untuk transit, perawatan sementara dan jasa mediasi dan reunifikasi keluarga
c) Dukungan reintegrasi sosial ekonomi
d) Perbaikan lingkungan untuk pelindung anak.
e) Bantuan psikososial yang berkelanjutan bagi anak-anak yang rentan terkena dampak perang.

Dalam proses reintegrasi anak-anak yang terkait dengan kelompok bersenjata, beberapa mitra utama UNICEF di Kivu Utara adalah sebagai berikut :

a) Konsorsium GRAADE (dengan GRADECO) di Walikale
b) Konsorsium CAJED (dengan PAMI, UPADERI, FESCO) di Rutshuru, Masisi dan wilayah Nyiragongo
c) Caritas Coma di Masisi dan Rutshuru.
d) Konsorsium ACOPE (dengan EAD dan PSM) ke Beni dan Lubero

Kemudian Anggaran Untuk program reintegrasi Anak yang terkait dengan Kelompok Bersenjata adalah sebagai berikut :

Dalam rencana kerja yang bergulir antara 2011 hinga 2012 anggaran untuk tingkat nasional adalah sebesar $ 6.395.000. Dana yang tersedia sebesar $ 4.1 juta, dana untuk wilayah Kivu Utara diantisipasi sebesar $ 2.700.000, dimana yang

tersedia sebesar $ 1.600.000. GRAADE, Caritas dan CAJED menerima dana sebesar $ 1.975.146 untuk kegiatan di North Kivu untuk periode tahun 2012-2013.

**Tabel 4.4. Rencana Biaya Per Kapita Program untuk Anak-anak yang terkait dengan Kelompok Bersenjata**

| Mitra | Jumlah penerima bantuan | Jenis kegiatan | Jumlah biaya | pendanaan UNICEF | Total per kapita | per kapita kontribusi UNICEF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOPE (Oct 2012-Oct 2013) | 2.460 | 700 reintegrasi sosial ekonomi, 1.610 pemantauan pasca reintegrasi, 150 Identifikasi, Dokumentasi, Tracing dan Reunification | $420,000 | $420,000 | $170 | $170 |
| CAJED (Feb 2012-– Feb 2013) | 4,050 | 400 Identifikasi, Dokumentasi, Tracing dan Reunification, 1.800 reintegrasi sosial ekonomi, 1.850 Pemantauan pasca reintegrasi | $1,106,431 | $1,106,431 | $273 | $273 |
| GRAADE (May 2012-May 2012 | 2,692 | 842 reintegrasi, 1.250 anak yatim piatu dan rentan, 600 Identifikasi, Dokumentasi, Tracing dan Reunification | $601,997 | $601,997 | $223 | $223 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARITAS (Mar 2012-Feb 2013 | 1,000 | Perawatan sementara, reunifikasi keluarga, sensitisasi, peningkatan kapasitas pelaku | $334,058 | $328,503 | $334 | $329 |

*Sumber : Evaluation Report Agustus 2013, Evaluation Of UNICEF Report, Evaluation Of UNICEF Programmes To Protect Children In Emergencies, Demokratic Republic Of The Congo Country Case Study*

### 4.2.2 Proses Pelepasan Anak-anak dari Tentara Nasional dan Kelompok bersenjata

Penahanan anak yang terkait dengan kelompok-kelompok bersenjata tetap menjadi perhatian serius. Setidaknya 274 anak-anak masih ditahan oleh FARDC, Dua puluh empat anak, yang telah ditahan secara ilegal oleh FARDC di Provinsi Equateur dari April sampai Juli 2010 karena hubungan mereka dengan pemberontakan Enyele,. Selanjutnya, 22 anak-anak diduga, termasuk 8 anak perempuan, ditahan di Bunia penjara karena hubungan mereka dengan Aliansi *des patriotes pour un Kongo gratis et Souverain* dan Mayi-Mayi Simba pada 2013. 93 anak-anak ditangkap oleh FARDC dari bulan Maret sampai November 2013 dalam bentrokan di Katanga, North Kivu , Kivu Selatan dan Orientale Province. Sementara 83 anak yang dilepaskan, 10 tetap ditahan. Beberapa anak selanjutnya melaporkan kondisi penahanan yang buruk dan perlakuan buruk selama interogasi. Banyak dari mereka telah dipindahkan dari Republik Demokratik Kongo timur untuk Kinshasa oleh FARDC.

Upaya-upaya dilakukan untuk dapat melepaskan anak-anak dari genggaman tentara nasional dan kelompok senjata lainnya baik oleh pemerintah, LSM local dan Organisasi Internasional termasuk UNICEF. Salah satu yang dijadikan kesempatan untuk dapat melepaskan anak-anak tersebut adalah ketika proses jalur integrasi cepat pada tahun 2009, dimna sekitar 6.000 anak-anak telah didemobilisasi pada saat proses integrasi kelompok bersenjata ke FARDC (*Forces Armees de la Republique Democratique du Congo*). Itu merupakan moment dan kesempatan bagi para aktor perlindungan anak untuk dapat membebaskan anak-anak sebanyak-banyaknya, selain itu kekalahan M23 pada bulan November 2013 dan pada tanggal 12 Desember 2013 di Nairobi, Pemerintah Republik Demokratik Kongo dan M23 menandatangani deklarasi resmi bubar M23. Perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi rencana nasional disetujui pada 26 Desember 2013 dan ketika itu diperkirakan bahwa 3.663 anak akan dipisahkan dari kelompok bersenjata tersebut.
(http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1443195.pdf)

Selain dari pada itu UNICEF dan aktor lainnya berupaya melalui cara negoisasi dengan para pejabat tentara ataupun kelompok bersenjata agar melepaskan anak-anak dan mengembalikannya melalui jalur demobilisasi formal yang disediakan oleh baik UNICEF ataupun aktor perlindungan anak lainnya, salah satu ialah keterlibatan UNICEF dalam satu-satunya acara yang di selenggarakan di RDK yang diamana pada kesempatan tersebut banyak aktor-aktor internasional yang diperkirakan lebih dari 85 perlindungan anak dari kalangan praktisi termasuk perwakilan UNICEF, MONUSCO, UEPN-DDR dan LSM Kongo lainnya menghadiri

acra tersebut, dalam pertemuan ini semua partisipan meminta dan mendesak kepada kelompok bersenjata untuk mengakhiri penggunaan anak-anak sebagai tentara dan juga mengecam dan memperingatkan terhadap resiko impunitas bagi pelaku, acara ini pun di hadiri oleh pejabat dari tentara nasional FARDC untuk menjawab pertanyaan media dan mendiskusikan tindakan yang akan diambil untuk mengakhiri penggunaan tentara anak, dalam pertemuan yang diperkasai oleh organisasi BVES dihadiri juga oleh berbagai stasiun TV dan juga stasun Radio yang ada di Republk Demokratk Kongo.

Dalam pertemuan tersebut membicarakan upaya koordinasi dan kerjasama secara berkelanjutan antara kelompok bersenjata dengan lembaga-lembaga perlindungan anak, dan kepada siapa mereka secara teratur menyerahkan anak yang sebelumnya terkait dengan kelompok-kelompok bersenjata dan diidentifikasi ketika kelompok diintegrasikan kedalam angkatan bersenjata lalu di ikuti dengan perjanjian perdamaian dengan pemerintah. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerntah diikuti oleh para aktor-aktor perlindungan anak baik organsasi internasional ataupun organsasi-organisasi nasional yang berasal dari negara RDK ataupun organisasi internasional non state, dengan harapan para kelompok bersenjata dapat melepasakan anak-anak serta tidak lagi melakukan perekrutan dan penggunaan anak-anak sebagai tentara untuk ikut dalam pertempuran.




Gambar 4.3 Pertemuan antara para aktor perlindungan anak dengan petinggi kelompok bersenjata
Sumber: http://www.child-soldiers.org/research_report_reader.php/id=640

UNICEF dan mitra-mitranya telah menganjurkan untuk jaminan pelepasan anak-anak dari angkatan bersenjata di negara-negara yang terkena dampak konflik termasuk Afghanistan, Angola, Burundi, Republik Afrika Tengah, Kolombia, Cote d'Ivoire, Republik Demokratik Kongo, Guinea-Bissau, Liberia, Mozambik, Nepal, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Sudan dan Uganda.

Pada Agustus 2013, misi penjaga perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo telah menyambut pembebasan 82 anak-anak dari kelompok bersenjata Mayi Mayi Bakata Katanga melalui upaya bersama dari lembaga bantuan yang bekerja di negara tersebut termasuk UNICEF didalamnya, , menurut sebuah berita yang dikeluarkan oleh Organisasi Misi Stabilisasi PBB di DRC (MONUSCO) sebanyak 69 anak laki-laki dan 13 anak perempuan antara usia 8 dan 17 telah dilaporkan direkrut

selama enam bulan terakhir oleh unsur-unsur Mayi Mayi Bakata Katang. Mereka yang telah dilepaskan diidentifikasi dan dipisahkan melalui upaya bersama oleh lembaga perlindungan anak yaitu UNICEF yang bekerja sama dalam Kibwela, Wilayah Moba, Kayumba, dan Wilayah Manono , semua wilayah tersebut berada di provinsi Katanga. Sekitar setengah dari anak-anak segera bersatu kembali dengan keluarga mereka, sementara yang lain menerima perawatan sementara sebelum proses reunifikasi




Gambar 4.4 Sekelompok anak-anak di DRC Walikale,Sumber:http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45643#.Vdmto31lGHM

UNICEF juga mempromosikan kerangka hukum dan normatif yang mendukung larangan perekrutan dan penggunaan anak-anak oleh angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata, terutama melalui ratifikasi dan implementasi

protokol Opsional Konvensi tentang hak-hak anak pada keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, dan dukungan dari prinsip-prinsip Paris dan pedoman pada anak-anak berhubungan dengan angkatan bersenjata atau kelompok-kelompok bersenjata dan Paris komitmen untuk melindungi anak-anak dari perekrutan yang melanggar hukum atau digunakan oleh angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata.

(http://www.unicef.org/protection/57929_58007.html)

Dimana DRC adalah salah satu negara pertama yang meratifikasi Protokol Opsional pada keterlibatan anak dalam konflik bersenjata dan menyatakan 18 tahun sebagai usia minimum untuk perekrutan. Hal ini juga penting untuk menyebutkan bahwa beberapa perjanjian perdamaian dan gencatan senjata secara konsisten menekankan kewajiban kelompok bersenjata untuk tidak merekrut atau menggunakan anak-anak dan untuk memastikan mereka demobilisasi. Namun tekanan internasional mengenai perekrutan anak telah mencapai beberapa hasil di Republik Demokratik Kongo.

Sejumlah kelompok bersenjata dan pemerintah telah membuat perjanjian dengan UNICEF dan Perwakilan Sekretaris Jenderal  khusus yang menangani kasus Anak dalam Konflik Bersenjata untuk berhenti merekrut anak-anak dan untuk melepaskan mereka yang telah direkrut. Berikut adlah bebrapa kelompok bersenjata yang telah secara resmi setuju untuk mengamati Protokol Opsional pada keterlibatan anak dalam konflik bersenjata:

1. Angkatan bersenjata Republik Demokratik Kongo (FARDC) telah menyimpulkan sebuah rencana aksi dengan PBB sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan 1539 (2004) dan 1612 (2005)
2. *Forces démocratiques de libération du Rwanda* (FDLR).
3. *Front de résistance patriotique en Ituri/Front populaire pour la justice au Congo* (FRPI/FPJC).
4. Mai Mai Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS).
5. Mai Mai *"Lafontaine" and former elements of the Patriotes résistants congolais* (PARECO)
6. Mai Mai Simba 'Morgan'
7. Mai Mai 'Tawimbi'.
8. Mouvement du 23 Mars (M23)

Hal ini menunjukkan bahwa peluang untuk membebaskan dan reintegrasi tentara anak dapat lebih meningkat. Jika dilihat dari beberapa kelompok bersenjata yang akhirnya mencoba membuat perjanjian untuk tidak kembali melakukan perekrutan dan melepaskan anak-anak yang telah direkrut merupakan kelompok bersenjata yang berasal dari Negara RDK sendiri yang bukan merupakan kelompok bersenjata asing, hal itu menunjukan masih banyak para kelompok bersenjata brutal lainnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM, namun pelaksanaan hukum internasional menjadi efektif dengan penahanan Thomas Lubanga, yang telah melakukan kejahatan yang berkaitan dengan perekrutan anak-anak sebagai tentara, kejahatan yang dilakukan di DRC pada bulan Juni 2004. Dan dia adalah orang

pertama dari DRC yang menerima hukuman dan diadili di ICC. Kemudian Penyerahan Bosco Ntaganda ke ICC juga memiliki efek positif pada isu tentara anak-anak di DRC, baik untuk pasukan pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata. Semua pemimpin kelompok bersenjata setuju dengan UNICEF dan MONUSCO untuk bekerjasama erat dalam proses demobilisasi dan reintegrasi tentara anak-anak dan tidak lagi untuk melakukan praktek perekrut kembali anak-anak.
( http://www.ipstc.org/media/documents/Occasional_Paper_4-2%20.pdf)

### 4.2.3. Pelucutan Senjata, Demobilisasi dan Reintegrasi

UNICEF melakukan semua langkah yang di perlukan untuk mengakhiri perekrutan anak-anak secara paksa di RDK, sejak tahun 2004 dalam proses pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi atau Disarmament, Demobilization, and Reintegration (DDR

Tujuan dari proses DDR adalah untuk memberikan kontribusi bagi keamanan dilingkungan pasca konflik sehingga pemulihan dan pembangunan dapat kembali di mulai. Pelucutan senjata, demobilisasi serta reintegrasi merupakan proses yang kompleks dengan politik, militer, keamanan, dimensi kemanusiaan serta sosial ekonomi. Hal tersebut bertujuan untuk menangani masalah keamanan pasca konflik yang muncul ketika mantan tentara dibiarkan tanpa mata pencaharian serta dukungan untuk kehidupannya.

Pelucutan senjata merupakan proses pertama dalam upaya menyelamatkan anak-anak dari para kelompok bersenjata, dimana senjata-senjata baik senjata kecil

ataupun bahan peledak di kumpulkan dari para tentara-tentara anak yang telah di lepaskan dan kemudian dibuang, sedangkan demobilisasi merupakan proses dimana tentara-tentara anak tersebut dilepaskan dari genggaman kelompok bersenjata, anak-anak yang telah di lepaskan kemudian di tampung di tempat-tempat transit yang telah di sediakan oleh UNICEF beserta mitra-mitranya, hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang berhasil dilepaskan agar tidak beresiko mengalami perekrutan ulang yang dilakukan oleh baik tentara nasional RDK ataupun oleh para kelompok-kelompok bersenjata lainnya.



Gambar 4.5 Tentara Anak yang didemobilisasi, ditempatkan di asrama yang disediakan oleh UNICEF, sebagai salah satu bentuk dukungan tempat tinggal dalam proses reintegrasi, di kota Goma
Sumber : http://www.who.int/bulletin/volimes/87/5/09-020509/en/

Proses pelucutan senjata dan demobilisasi merupakan titik dimana seorang anak meninggalkan kehidupan milter dan memulai untuk kembali kekehidupan semula, kemudian dilanjutkan dengan reintegrasi, dimana reintegrasi merupakan proses para mantan tentara anak mendapatkan setatus sipil serta mendapatkan

kehidupan yang berkelanjutan secara normal, reintegrasi yang dimaksudkan untuk mendukung anak-anak dalam membangun kembali kehidupannya yang baru. Proses reintegrasi memiliki dua hal yang sangat penting di dalamnya yaitu reintegrasi sosial dan reintegrasi ekonomi, dimana keduanya akan menjadi modal utama para mantan tentara anak tersebut untuk melanjutkan kehidupannya di lingkungan masyarakat, reintegrasi sosial bertujuan untuk memberikan persiapan secara mental agar ketika kembali menjadi warga sipil, anak-anak tersebut mampu bersosial yang baik tanpa merasa terkucilkan sehingga dengan begitu mereka dapat kembali hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya, kemudian reintegrasi ekonomi dimaksudkan untuk mempersiapkan mantan tentara anak tersebut dari segi perekonomian dengan cara membekali anak-anak tersebut dengan berbagai keahlian dan keterampilan ketika dalam masa reintegrasi, keahlian dan keterampilan yang diberikan tersebut bertujuan untuk agar anak-anak dapat dengan mudah melanjutkan kehidupan perekonomiannya dengan bekal keterampilan serta keahlian yang telah didapatkan dalam masa reintegrasi tersebut.

Dalam proses DDR yang dimaksudkan UNICEF bekerjasama dengan LSM-LSM lokal serta MONUSCO. UNICEF beserta dengan mitranya MONUSCO, COOPI, Save the Children dan organisasi non-pemerintah lainnya meletakan tim mobile di tempat-tempat transit di seluruh negeri. Semua aktor-aktor perlindungan kemanusiaan tersebut menganjurkan dan meminta kepada kepala dan komandan-komandan kelompok bersenjata untuk melepaskan anak sebanyak mungkin dari angkatan bersenjata, dengan perhatian khusus untuk para anak-anak perempuan.



Gambar 4.6. Mantan Tentara anak di Ituri, mendaftar untuk pelucutan senjata dan reintegrasi yang didukung oleh UNICEF di Bunia, untuk memulai proses kembali ke kehidupan sipil
Sumber : http://www.unicef.org/infobycountry/drcongo_25867.html

### 4.2.4. Pendekatan yang dilakukan UNICEF terhadap Anak-anak yang terkait dengan kelompok bersenjata

Dalam melaksanakan program mengenai anak-anak yang terkait dengan kelompok bersenjata, UNICEF melakukan pendekatan-pendektan yang tepat dalam prosesnya, maka dari evaluasi studi kasus ynag dilakukan UNICEF memaparkan bahwa pendekatan strategis paling efektif dalam bekerja terhadap anak-anak yang terkait dengan kelompok bersenjata adalah sebagai berikut:

(A) Memberikan sertifikat kelahiran untuk membantu pencegahan perekrutan ulang paksa oleh pasukan bersenjata atau kelompok bersenjata. Pemberian sertifikat terhadap anak yang berhasil dilepaskan dapat mengurangi resiko

perekrutan ulang. Hal ini penting terutama untuk anak perempuan, sebab banyak dari mereka menghindari proses formal yang diberikan.

(B) Menempatkan anak yang telah dilepaskan dalam keluarga asuh, hal tersebut bertujuan agar dapat memberikan perlindungan lebih terhadap resiko perekrutan atau penculikan daripada menempatkan mereka langsung di tengah masyarakat umum

(C) Menggunakan LSM lokal yang efektif atau kelompok masyarakat yang berbasis agama untuk memberikan respon yang lebih berkelanjutan daripada menggunakan LSM internasional, dan membangun kapasitas yang lebih dalam mobilisasi masyarakat dan pemahaman terhadap persepsi masyarakat mengenai tentara anak.

(D) Dukungan untuk reintegrasi sosial-ekonomi bagi anak-anak yang terkait dengan kelompok bersenjata dan menargetkan anak-anak lain yang rentan terhadap perekrutan. Karena tanpa dukungan yang cukup anak-anak berada pada risiko yang lebih besar untuk kembali mengalami perrekrutan karena mereka sudah memiliki keterampilan dalam bertempur dan pengalaman mendapatkan dukungan dari pasukannya hal itu menyebabkan mereka mungkin memiliki kesulitan dalam proses reintegrasi, ditambah dengan stigma masyarakat mengenai tentara anak, oleh sebab itu dukungan sosial-ekonomi sangat di perlukan untuk menunjukkan bahwa mereka pun dapat berkontribusi untuk masyarakat

(E) Melanjutkan pendidikan resmi, selain pelatihan kejuruan paruh waktu, melanjutkan pendidikan formal merupakan hal yang sangat penting karena pendidikan formal dipandang sebagai pelengkap dan mendukung prospek jangka panjang.

(F) Hal ini penting untuk mempersiapkan anak-anak secara psikologis untuk reintegrasi melalui diskusi individu dan kelompok tentang apa yang diharapkan dan melalui cara mendengarkan pasien mengenai segala macam ketautan yang mereka rasakan.



Gambar 4.7. Pelatihan Capoera sebagai salah satu proses penyembuhan mantan tentara anak, unuk membangun kembali rasa percaya dirinya
Sumber : hhtp://www.unicef.org/infobycountry/drcongo_79773.html

Di Republik Demokratik Kongo tersebut , capoeira yang merupakan bentuk seni bela diri Brasil, telah memiliki dampak positif dalam membantu anak-anak didemobilisasi dari angkatan bersenjata untuk melakukan transisi dari kehidupan

militer dan berintegrasi dengan keluarga dan komunitas mereka. Diama Capoera merupakan salah satu upaya pengobatan dan penyembuhan secara sosiologis untuk menumbuhkan kembali raa percaya diri para mantan tentara anak untuk dapat kembali ke kehidupan sipil.

Lalu kemudian pelajaran yang didapatkan selama bekerja dengan anak-anak yang terkait dengan angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata adalah sebagai berikut:

(A) Hal ini penting untuk memahami bagaimana masyarakat melihat anak-anak yang telah dibebaskan dari kelompok bersenjata. Masyarakat merasa harus waspada terhadap anak-anak yang telah dilepaskan, masyarakat merasa bahwa mereka tidak harus dihargai, anak-anak harus memberikan kontribusi kepada masyarakat hal itu dapat membantu mengurangi stigma masyarakat terhadap mereka

(B) intervensi ekonomi di reintegrasi, seperti memberikan pelatihan kejuruan, harus didasarkan pada pelajaran dan pasar yang memadai pula, organisasi memberikan pelatihan keterampilan harus memiliki latar belakang dalam pelatihan keterampilan dan pemasaran.

(C) Memberikan layanan kerja proaktif bagi perempuan yang relevan agar mereka tidak merasa terkucilkan. Persentase yang tinggi dari anak perempuan yang tidak melakukan proses demobilisasi secara formal, sehingga mereka harus dibawa diam-diam melalui strategi mobilisasi lokal. Akses ke pelatihan kejuruan dan pendidikan formal sangat penting untuk membantu anak-anak

membangun kembali harga diri mereka, tetapi mereka tetap memerlukan berbagai jenis dukungan, seperti perawatan medis untuk infeksi seksual yangmenular, intervensi psikososial bagi ibu tunggal dengan bayi dan bantuan spesialis reintegrasi di masyarakat di mana mereka kemungkinan besar akan menerima stigma negative dari masyarakat.

Itu lah hal-hal yang yang merupakan pendekatan strategis yang dilakukan UNICEF dalam rangka menyelamatkan anak-anak yang telah menjadi korban perekrutan, serta pelajaran-pelajaran yang dapat diambil selama UNICEF bekerja dalam mengatasi fenomena tentara anak tersebut.

### 4.2.5. *Legal Framework*- Refernsi intrumen Internasinal dan Nasional yang relevan untuk diratifikasi oleh DRC

Dari paparan yang telah dikemukakan mengenai fenomena tentara anak yang merupakan kasus kejahatan kemanusiaan yang berat, terlihat bahwa maraknya perekrutan tentara di bawah usia 18 tahun merupakan hal yang biasa dilakukan di negara RDK tersebut, namun demikian sebenarnya RDK sendiri memiliki instrument hukum mengenai hak asasi manusia yang dimana didalamnya membahas mengenai hak-hak anak, Konteks Nasional untuk Perlindungan Anak, RDK sendiri merupakan pihak yang sebagian besar memiliki instrumen hak asasi manusia internasional yang menangani hak-hak anak, termasuk Konvensi Hak Anak. Negara ini pun menandatangan Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak dan telah

meratifikasi semua instrumen internasional yang penting tentang hak asasi manusia yang menangani hak-hak perempuan, kekerasan berbasis gender dan CAAFAG.

Selain daripada itu RDK adalah salah satu negara pertama yang menerapkan MRM. Yaitu Gugus tugas negara yang didirikan pada tahun 2006 dan mulai melaporkan kepada Dewan Keamanan pada tahun 2007. Sebuah rencana aksi dalam perekrutan dan penggunaan anak-anak oleh FARDC dan kekerasan seksual dalam konflik bersenjata didirikan pada Oktober 2012, Setelah advokasi berkelanjutan yang dilakukan oleh UNICEF dan mitra-mitranya. Kerangka normatif nasional tentang hak-hak anak sangatlah kuat. Mengenai Perlindungan anak kode 2009, yang melarang dan menghukum perekrutan atau penggunaan anak-anak di bawah usia 18 oleh angkatan bersenjata, kelompok-kelompok bersenjata ataupun tentara Naional. Dalam kode tersebut juga membahas mengenai otoritas negara untuk memastikan bahwa anak-anak dibebaskan dari angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata dan diintegrasikan kembali ke keluarga dan masyarakat (pasal 71) mereka. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak seperti yang didefinisikan oleh *International Labour Organization Convention 182* juga melarang apa yang menjadi isi dari kode tersebut, yaitu memberikan hukuman penjara satu sampai tiga tahun kepada pihak yang melakukannya.

Berbagai instansi negara yang ikut berpartisipasi dalam proses yang didirikan sesuai dengan Code tersebut. Diantaranya adalah termasuk pengadilan peradilan anak dan hakim khusus, Dewan Anak Nasional dan brigade polisi khusus untuk perlindungan anak (*Brigade spéciale de protection de l'enfant*).

Pada tahun 2006 Pemerintah Kongo juga mengadopsi kerangka kerja operasional untuk proses pembebasan dan reintegrasi anak-anak dari angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata. Diperbarui pada tahun 2008, itu didasarkan pada Prinsip dan Pedoman Anak Terkait dengan Angkatan Bersenjata atau kelompok Bersenjata (2007) Paris. Eksekutif Unit Perlucutan Nasional, Rencana Demobilisasi dan Reintegrasi (UEPN-DDR) bertanggung jawab untuk perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi. Aktor ini berkoordinasi untuk melakukan advokasi dengan angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata, verifikasi status anak-anak melalui wawancara, menyatakan mereka yang diverifikasi sebagai anak-anak dan mengatur pembebasan mereka. Kemudian Sertifikat diberikan kepada anak-anak yang berhasil dibebaskan.

Dari paparan mengenai instrument hukum mengenai hak asasi manusia adapun Instrumen Internasional ataupun Nasional yang dapat menjadi refernsi Negara Republik Demokratik Kongo dalam memberikan peraturan mengenai tentara anak, adapun instrument-instrumen yang dapat dijadikan referensi adalah sebagai berikut :

1) konvensi Hak Anak (2 September 1990) atau *Convention on the Rights of the Child (2 September 1990)*

   Pasal 1 mendefinisikan anak sebagai setiap manusia di bawah usia 18 tahun (pasal 1)

   Pasal 38: "Negara-negara berusaha untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap aturan hukum humaniter internasional yang berlaku bagi mereka dalam konflik bersenjata yang relevan untuk anak ", khusus

mengacu pada perekrutan dan penggunaan anak-anak di bawah usia 15 yang melanggar hukum.

Pasal 39: "Negara-negara harus mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan fisik dan pemulihan psikososial dan reintegrasi anak yang menjadi korban ".

2) Protokol Opsional II untuk Konvensi Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (12 Februari 2002) atau *Optional Protocol II to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (12 February 2002),* Protokol Opsional II meningkatkan usia minimum untuk perekrutan oleh pihak konflik (wajib atau sukarela yaitu 18 tahun (Pasal 1, 2, 3, 4). Ini menyatakan bahwa pihak yang terlibat konflik harus mengambil setiap langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak-anak di bawah usia 18 tahun tidak ambil bagian dalam permusuhan.

   Diratifikasi oleh GoDRC pada 11 November 2001,

3) Konvensi ILO 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (18 November 2000) atau *ILO Convention 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (18 November 2000),* Konvensi ini melarang, antara lain, secara paksa atau wajib anak-anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata. Diratifikasi oleh GoDRC pada 28 Maret 2001,

4) Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (1 Juli 2002) atau *Rome Statute of the International Criminal Court (1 July 2002),* Statuta Roma menetapkan Mahkamah Pidana Internasional yang memiliki yurisdiksi sehubungan dengan kejahatan perang khususnya jika dilakukan sebagai bagian dari kebijakan atau sebagai bagian dari besar Komisi skala kejahatan tersebut. Statuta membuat wajib militer, pendaftaran atau penggunaan anak di bawah 15 oleh angkatan bersenjata nasional atau kelompok bersenjata merupakan suatu kejahatan perang. Diratifikasi oleh GoDRC pada 30 Maret 2002,

5) Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak (1999) atau *African Charter on the Rights and Welfare of the Child (1999),* Negara-negara perlu melakukan semua langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang mengambil bagian langsung dalam permusuhan, khususnya, dari perekrutan anak (pasal 1). Dalam pasal 3, menyatakan bahwa pihak Negara, sesuai dengan kewajiban internasional hukum humaniter, yang menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata dan aturan tersebut berlaku juga untuk anak-anak dalam situasi konflik internal, ketegangan dan perselisihan. Selain konvensi-konvensi anak di atas yang memuat point-point mengenai larangan dan batasan umur yang dapat di rekrut sebagai tentara.

6) UU Perlindungan anak Kongo atau *Congolese Child Protection Law ("Loi portant Protection de l'Enfant") (2009*). Isi undang-undang tersebut melarang perekrutan dan penggunaan setiap orang di bawah usia 18 di angkatan dan

kelompok bersenjata, serta Polri (Pasal 71) dan menetapkan sanksi 10 sampai 20 tahun penjara bagi pelaku yang melakukan hal tersebut.

(http://www.unicef.org/CPiE_Evaluation_DRC_Country_Case_Study_Final.Pdf)

Jika kita melihat dari konvensi serta Undang-undang yang telah dipaparkan, sangat jelas melarang perekrutan anak-anak menjadi kelompok bersenjata atau menjadi bagian dari peperangan, konflik ataupun perselisihan hal tersebut jelas merupakan pelanggaran Hak asasi manusia yang berat, dimana para oknum dari kelompok bersenjata merenggut hak Asasi Manusia dari banyak anak yang telah menjadi korban, dimana hak-hak mereka sebagai manusia tidak didapatkan secara utuh, hak kebebasan hidup dimana anak-anak tersebut bisa kehilangan nyawa kapan dan diamana pun mereka berada, bahaya mengintai disetiap langkah yang mereka jalani, hak mendapatkan pendidikan pun tidak mereka dapatkan diamana anak-anak tersebut sama sekali tidak mendapatkan kesempatan bersekolah selama berada di lingkungan para kelompok bersenjata tersebut, apa yang mereka terima merupakan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelangaran HAM yang berat. Dimana dalam teori HAM mengatakan jika hak asasi manusia merupakan suatu hal yang telah tuhan Anugrahi dari semenjak manuasia lahir kebumi, dan yang lainnya berpendapat bahwa Hak asasi manusia merupakan suatu yang tidak dapat diganggu gugat bahkan oleh negara sekalipun.

Menurut peran dan fungsinya UNICEF memiliki kewajiban dalam menangani permasalahan tentara anak tersebut, mengingat UNICEF telah mendapatkan mandat

dalam menangani segala permasalahan yang berkenaan dengan anak-anak dan perempuan dalam situasi darurat atau konflik, hal tersebut dari kontribusi UNICEF di RDK dalam melaksanakan peranannya sebagai organisasi internasional dalam berupaya membantu menyelsaikan permaslahan yang terjadi di RDK khususnya masalah yang menimpa anak-anak dan sesuai dengan penelitian ini, bagaimana UNICEF menjalankan tugasnya untuk membantu berupaya menyelesaikan fenomena tentara anak yang menimpa anak-anak di RDK.

Selama dan setelah konflik, misi UNICEF untuk menyediakan perlindungan khusus untuk anak yang membutuhkan pertolongan dan mereka yang menjadi korban dalam perang, bencana, kemiskinan yang ekstrim, segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Fokus UNICEF selama masa darurat yaitu untuk mencapai kebutuhan dasar anak dan perempuan, melindungi hak fundamental mereka dan mencegah timbulnya kembali isu pelanggaran atas HAM. UNICEF bekerja untuk menjamin pendirian hak anak dan perempuan di berbagai konvensi yang telah direalisasikan secara menyelurhunuh. Dalam upaya mengatasi permasalahan tentara anak tersebut, UNICEF membentuk suatu komite untuk menjalankan program yang dilakukan pada tahun 2008. Program tersebut adalah Child protection in emergencies (CPiE) yang telah dibahas sebelumnya dimana dalam programnya tersebut, UNICEF fokus dalam upaya mengatasi masalah kekerasan seksual dan anak-anak yang berhubungan dengan kelompok-kelompok bersenjata di wilayah konflik.

UNICEF menjalin kerjasama dengan mitra-mitranya dalam upaya menyelamatkan anak-anak dari genggaman para anggota bersenjata, baik

bekerjasama dalam hal pendanaan ataupun koordinasi agar para kelompok bersenjata melepaskan anak-anak yang dijadikan tentara tersebut.

Dalam Programnya tersebut UNICEF konsen memberikan bantuan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan anak-anak yang menjadi korban perekrutan , dalam permasalahan perekrutan anak, UNICEF memberikan bantuan dalam bentuk reunifikasi, termasuk verifikasi anak, identifikasi, demobilisasi, pengaturan untuk transit, perawatan sementara dan jasa mediasi dan reunifikasi keluarga, dukungan reintegrasi sosial ekonomi , perbaikan lingkungan untuk perlindungan anak serta bantuan psikososial yang berkelanjutan bagi anak-anak yang rentan terkena dampak perang, dan rentan untuk kembali di rekrut setelah proses penyelamatannya.

UNICEF melakukan upaya pengobatan bagi anak-anak yang telah terbebas, upaya tersebut agar anak-anak bisa kembali hidup normal dan siap untuk menjalani kehidupan seperti sedia kala, mencoba menghilangkan trauma dimana anak-anak yang telah menjadi tentara selama menjadi tenatra dipaksa dan di suguhi hal-hal kejahatan dan kekejaman di depan matanya sehingga sulit bagi anak-anak untuk bisa melupakan dan terbebas dari tekanan yang pernah diterimanya, dalam proses penyembuhan tersebut UNICEF memnyediakan pengobatan yang berada di pusat, serta pengobatan yang berbasis keluarga, dimana anak-anak tersebut dalam proses penyembuhannya langsung berbaur dengan masyarakat yaitu dengan keluarga asuh, hal itu bertujuan untuk agar anak-anak tidak merasa canggung untuk kembali hidup berdampingan dengan keluarganya nanti.

Bukan hanya hal itu saja UNICEF pun memberikan pelatihan kepada anak-anak dalam berbagai macam pekerjaan hal tersebut bertujuan agar ketika masa penyembuhan usai, anak-anak tersebut tidak sulit untuk mendapatkan pekerjaan sebab telah dibekali dengan keahlian yang telah di berikan selama masa penyembuhan tersebut, tindakan mengembalikan rasa percaya diri tersebut tidak hanya diberikan kepada anak-anak yang telah berhasil diselamatkan dari par kelompok bersenjata, akan tetapi hal itu pun diberikan kepada keluarga-keluarga yang nantiyaa akan kembali mengasuh anak-anaknya, hal itu dilakukan sebab kebanyakan dari keluarga yang memiliki anak yang pernah menajadi tentara anak, enggan untuk kembali menerima mereka ke lingkungan keluarganya, hal itu dialkukan dalam upaya melindungi anggota keluarga lainya karena mereka beranggapan bahwa setiap anak yang pernah menjadi tentara adalah orang-orang jahat yang pernah bahkan sering melakukan kejahatan sadis, kejam dan bahkan tidak segan untuk membunuh, maka dari itu banyak keluarga yang tidak ingin menerima anak atau saudaranya yang pernah menjadi tentara kembali ke kelurganya. Maka dari itu perlunya memberikan pengertian kepada keluarga-keluarga tersebut agar mampu kembali menerima anak-anak nya untuk berkumpul dan menerima kasih saying keluarga seperti halnya anak-anak normal lainnya.

Dalam upayanya UNICEF dibantu oleh pihak-pihak lain, seperti MONUSCO dan mitra lainnya, MONUSCO memiliki tugas untuk bernegoisasai dengan para kelompok bersenjata agar mereka melepaskan anak-anak dari genggamannya setelah

hal itu dilaksanakan maka UNICEF yang melanjutkan aksi penyelamatan anak-anak tersebut.

### 4.2.6. Kendala yang dihadapi

Dalam proses pelaksanaan programnya tidak mudah bagi UNICEF untuk berupaya melaksnakannya, banyak hambatan dan kendala yang kerap dihadapi oleh UNICEF dan mitranya baik dalam proses reintegrasi, demobilisasi ataupun proses bantuan lainnya, kendala-kendala yang dihadapi datang baik dari pihak luar ataupun dari pihak internal Negara itu sendiri, kendala-kendala yang dapat mempersulit adalah sebagai berikut :

1) Situasi Konflik yang berkepanjangan, menjadi alasan terbesar terjadinya perkrutan secara besar-besaran pula, dimana para kelompok bersenjata, anggota bersenjata ataupun tentara nasional Republik Demokratik Kongo sendiri pun melakukak perekrutan aktif selama masa konflik tersebut berlangsung, dan kondisi RDK yang berkonflik tersebut menyebabkan para aktor perlindungan anak sangat sulit untuk mengatasi permaslahan tentara anak tersebut.
2) Kendala juga datang dari Negara Kongo itu sendiri, dimana dalam proses demobilisasi dan reintegrasi yang sulit, kurang memadainya proses pencatatan kelahiran anak sehingga sangat sulit bagi UNICEF dan mitra dalam upaya memisahkan anak-anak di bawah umur dari kelompok bersenjata dikarenakan tidak adanya pencatatan yang jelas mengenai usia anak-anak tersebut.

3) Banyaknya pemalsuan dokumen-dokumen mengenai informasi anak-anak sehingga hal itu pun termasuk hal yang mempersulit UNICEF dan mitranya dalam bekerja dan berupaya penyelamatan.

4) Gadis-gadis yang Direkrut cenderung melepaskan diri secara spontan, menghindari jalur formal untuk mengurangi risiko stigma, hal tersebut jelas membuat sulit dijangkau dengan layanan reintegrasi yang dilakukan oleh UNICEF dan mitra

5) Meskipun tindak lanjut setelah reintegrasi telah disediakan oleh mitra, kurangnya didokumentasikan dan dianalisis, sehingga hasil jangka panjang yang sulit untuk menentukan seberpa peningkatan anak-anak yang kembali di rekrut oleh para kelompok bersenjata

6) Selain itu kurangnya otoritas negara terhadap konflik yang terjadi, meski RDK merupakan negara yang aktif dalam beberapa penandatanganan perjanjian mengenai tentara anak akan tetapi praktek perekrutan masih saja terjadi, tidak dipungkiri hal tersebut pun di pengaruhi oleh imunitas hukum bagi para pelaku perkrutan tersebut, sehingga sulit bagi negara RDK untuk dapat menjalankan dasar-dasar hukum yang dimilikinya selama imunitas hukum itu masih berlaku bagi para petinggi-petinggi kelompok bersenjata tersebut, sehingga dengan bebas mereka tetap melakukan perekrutan anak-anak di bawah umur di luar kepercayaan yang di yakini oleh para kelompok bersenjata bahwa anak-anak dijadikan jimat dalam setiap pertempuran yang dilakukan.

### 4.2.7 Hasil yang dicapai

Namun dengan berbagai kendala yang dihadapi tidak serta merta usaha dan upaya UNICEF dalam mengatasi masalah tentara anak tersebut tidak membuahkan hasil yang berdampak positive bagi anak-anak yang menjadi korban perekrutan, seperti yang dipaparkan dalam laporan "*Report of the Secretary-General on children and armed conflict in the Democratic Republic of the Congo*" Selama periode laporan, mitra UNICEF menyediakan layanan kepada 16.562 anak-anak antara 9 dan 17 tahun (13.679 laki-laki dan 2.883 perempuan) yang sebelumnya dikaitkan dengan angkatan dan kelompok bersenjata, termasuk 8.828 anak-anak di *North Kivu*, 3365 di Provinsi Orientale , 2.154 di *South Kivu* dan 1.285 di Katanga. Anak-anak telah dipisahkan atau telah melarikan diri dari angkatan dan kelompok-kelompok bersenjata dan menerima bantuan seperti dukungan medis dan psikologis, tracing keluarga dan reunifikasi dan dukungan untuk reintegrasi. Dari 16.562 anak dibantu, lebih dari 11.000 didukung untuk kembali ke sekolah (sekitar 49 persen), memulai kegiatan yang menghasilkan pendapatan (26 persen) atau mendapatkan akses ke pelatihan profesional (25 persen). Sumber daya berkurang dan meningkatnya jumlah anak-anak yang membutuhkan perawatan darurat melambat bantuan untuk reintegrasi. Selain itu, 93 anak-anak asing dipulangkan ke negara asalnya (9 Burundi, 4 ke Republik Afrika Tengah, 2 ke Uganda, 72 Rwanda dan 6 ke Sudan).

Selain data dari laporan tersebut, adapun paparan keberhasilan yang telah dicapai oleh UNICEF dalam program yang telah dilaksanaknnya melalui studi kasus yang dilakukan, beberapa keberhasilan yang telah dicapainya adalah sebagai berikut :

(a) UNICEF secara berkelanjutan, kuat dan sangat menghargai kerjasama dengan UEPN-DDR dalam memfasilitasi reintegrasi anak yang berhubungan dengan angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata selama beberapa tahun terakhir. Kolaborasi ini dan dukungan keuangan untuk mitra Organisasi telah disampaikan hasil yang memuaskan pada program untuk anak-anak yang terkait dengan kelompok bersenjata, menyediakan lebih dari 24.000 paket perawatan individual, pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak laki-laki dan perempuan yang telah dibebaskan dari angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata sejak 2008. Langkah-langkah termasuk perawatan melalui keluarga asuh untuk 10% sampai 20% dari anak-anak yang tidak bisa kembali ke keluarga asal mereka. Rencana kerja 2011-2012 merencanakan untuk memberikan bantuan kepada 9.637 anak-anak dan mampu mencapai hingga 7444.

(b) advokasi berkelanjutan dengan angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata melalui undang-undang nasional dan internasional dan sanksi untuk perekrutan anak-anak telah membuahkan hasil. Dimana secara keseluruhan perekrutan mengalami penurunan (berdasarkan penurunan jumlah anak yang dirilis menerima paket reintegrasi, dari 10.000 pada tahun 2008 menjadi 2.312 pada tahun 2011), dan usia perekrutan tampaknya telah meningkat. Hasil ini telah dicapai melalui advokasi nasional dan lokal, pelatihan angkatan bersenjata dan negosiasi langsung dengan komandan. Advokasi telah menarik data MRM, yang sangat penting dalam memberikan bukti pelanggaran dan kasus tersebut.

Penerimaan rencana aksi pada Oktober 2012, merupakan hasil lanjutan dari tiga tahun advokasi oleh UNICEF, mitra dan USAID, menetapkan komitmen oleh angkatan bersenjata untuk mencegah perekrutan, dan melepaskan anak-anak dan mencegah kekerasan seksual. Namun demikian tetap perlu untuk terus waspada dan siaga untuk kemungkinan kelompok bersenjata terus merekrut ketika mereka bergerak di sebagian daerah di negara tersebut yang mamsih belum stabil.

(c) upaya bersama dari kantor pusat dan kantor negara terbukti bermanfaat dalam mengembangkan pengajuan "*amicus curiae*" ke Mahkamah Pidana Internasional, yang memberikan kontribusi untuk keputusan tengara pada reparasi kepada korban perekrutan anak dan komunitas mereka.

Hal tersebut menunjukan bahwa upaya yang dilakukan UNICEF dalam mengatasi tentara anak membuahkan hasil dan dampak positif terhadap perkembangan kehidupan anak-anak di Republik Demokratik Kongo dalam situasi darurat selama konflik terjadi.